



**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**  
**DINAS PERHUBUNGAN**

Jalan Y.C. Oevang Oeray Sintang Provinsi Kalimantan Barat  
Telp. (0565) 22209 – 22293 Fax. (0565) 22209

---

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB**

Laporan keuangan SKPD Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Operasional; (c) Laporan Perubahan Ekuitas (d) Neraca; dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sintang, 31 Januari 2020  
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN SINTANG

FLORENSIUS KAHA,S.Pd, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19641125 198803 1 004

# DAFTAR ISI

- I Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2019
- II Laporan Operasional 31 Desember 2019
- III Laporan Perubahan Ekuitas 31 Desember 2019
- IV Neraca per 31 Desember 2019
- V Catatan Atas Laporan Keuangan
  - 1. Pendahuluan
  - 2. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD SKPD
  - 3. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD
  - 4. Kebijakan akuntansi
  - 5. Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD
  - 6. Penutup

**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
SKPD DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SINTANG**

**TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2019**

## V.1

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Gambaran Umum

Untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang baik diperlukan adanya akuntabilitas dan transparansi dari Instansi Pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya kepada masyarakat. Dengan akuntabilitas, setiap kegiatan dan hasil akhir atas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara/daerah. Salah satu media untuk memenuhi hal tersebut adalah dengan menyajikan laporan keuangan yang handal dan tepat waktu serta dipublikasikan kepada masyarakat. PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdiri dari: Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas laporan Keuangan, sedangkan SKPD sebagai entitas akuntansi tidak diwajibkan menyusun Laporan Arus kas karena tidak melakukan fungsi perbendaharaan.

Neraca merupakan laporan yang menunjukkan posisi keuangan (aset, kewajiban dan ekuitas) SKPD pada tanggal tertentu. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya menjadi aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang termasuk pengklasifikasian ekuitas. Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang memberikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding terhadap pendapatan, belanja dan pembiayaan. Penyandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target – target yang telah disepakati antara eksekutif dan DPRD yang direpresentasikan sebagai wakil rakyat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. **Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Kebijakan Akuntansi yang diterapkan serta Kinerja keuangan SKPD, namun demikian untuk memudahkan pembaca laporan memahami angka – angka yang tercantum dalam neraca, penjelasan per pos disatukan pada neraca.**

## **1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Maksud penyusunan laporan keuangan SKPD adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan.

Tujuan pelaporan keuangan SKPD adalah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik.

Laporan Keuangan ini disusun sebagai wujud pertanggung-jawaban serta transparansi kepada DPRD dan Masyarakat, selanjutnya Laporan Keuangan yang telah disusun diharapkan dapat dipergunakan sebagai dasar penyusunan/ perbandingan Laporan Keuangan untuk tahun-tahun anggaran selanjutnya dan sesuai dengan SAP 11 akan dikonsolidasi dengan laporan keuangan SKPD lainnya menjadi satu kesatuan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sintang.

## **1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan SKPD berpedoman pada:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan PermendagriNo. 21 Tahun 2011 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Bupati Sintang Nomor 61 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sintang;
7. Peraturan Bupati Sintang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang;

8. Peraturan Bupati Sintang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Sintang.

#### **1.4. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan**

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini agar pengguna dapat memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya. Catatan atas Laporan Keuangan SKPD disusun dengan sistematika sebagai berikut :

1. Kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro dan indikator pencapaian target kinerja APBD.
2. Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD.
3. Kebijakan akuntansi yang penting :
  - (a) Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah SKPD ;
  - (b) Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan ;
  - (c) Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ;
  - (d) Penerapan/kesesuaian kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPD ;
4. Penjelasan pos – pos Laporan Keuangan :
  - (a) Rincian dan penjelasan masing – masing pos Laporan Keuangan ;
  - (b) Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada SKPD.
5. Penjelasan atas informasi non keuangan
6. Penutup.

## V.2

### **KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

Kebijakan keuangan dan Indikator pencapaian target kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang dapat dituangkan dalam capaian kegiatan dan program kerja tahun 2019, sebagai berikut :

**1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;**

- Anggaran Rp.1.150.990.550
- Realisasi Rp.1.105.251.927

**2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;**

- Anggaran Rp.496.468.000
- Realisasi Rp.273.101.632

**3. Program Peningkatan Peningkatan Disiplin Aparatur;**

- Anggaran Rp.42.000.000
- Reaalisasi Rp.42.000.000

**4. Program Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur**

- Anggaran Rp.165.050.000
- Realisasi Rp.77.031.562

**5. Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan**

- Anggaran Rp.6.609.800
- Realisasi Rp.6.587.600

**6. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ**

- Anggaran Rp.1.011.940.000
- Realisasi Rp.1.003.792.000

**7. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan**

- Anggaran Rp.291.185.500
- Realisasi Rp.281.805.498

**8. Program Pembangunan Sarana dan Prasaran Perhubungan**

- Anggaran Rp.3.883.000.000
- Realisasi Rp. 3.799.882.000

**9. Program Peningkatan dan Pengaman Lalu Lintas**

- Anggaran Rp.485.625.000
- Realisasi Rp.481.735.000

**10. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor**

- Anggaran Rp.906.760.000
- Realisasi Rp.119.700.000

**11. Program Kerja sama Pemerintah Daerah dengan Universitas**

- Anggaran Rp.185.875.000
- Realisasi Rp.180.898.464

**12. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup**

- Anggaran Rp.252.873.500
- Realisasi Rp.53.737.000.

**13. Program Peringatan Hari Nasional dan Daerah**

- Anggaran Rp.28.037.500
- Realisasi Rp.28.037.500

Program dan kegiatan telah ditetapkan untuk dilaksanakan dalam rangka peningkatan Kinerja Dinas Perhubungan pada tahun 2019.

## V.3

### IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

#### 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang dapat diuraikan sebagai berikut:

Anggaran belanja Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang tahun 2019 adalah **Rp.12.646.395.032,00** terbagi menjadi 13 program. Dari jumlah tersebut terealisasi sebesar **Rp.10.905.172.848,00** atau **86,23%** dari pagu anggaran. Keseluruhan Realisasi per program Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang dapat diuraikan sebagai berikut :

**Tabel V.3.1**  
**Realisasi kegiatan menurut belanja**

Kode Rekening	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi 2019	%
1	2	3	4	5
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	<b>12.646.395.032,00</b>	<b>10.905.172.848,00</b>	<b>86,23</b>
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>8.012.197.032,00</b>	<b>7.169.524.848,00</b>	<b>89,48</b>
<b>5.1.1</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>4.086.469.782,00</b>	<b>3.754.429.705,00</b>	<b>91,87</b>
<b>5.1.1.01</b>	<b>Belanja Gaji dan Tunjangan</b>	<b>2.817.333.682,00</b>	<b>2.639.866.665,00</b>	<b>93,70</b>
5.1.1.01.01	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi	2.043.314.720,00	2.013.329.780,00	98,53
5.1.1.01.02	Tunjangan Keluarga	240.216.016,00	215.585.138,00	89,75
5.1.1.01.03	Tunjangan Jabatan	149.912.250,00	138.230.000,00	92,21
5.1.1.01.05	Tunjangan Fungsional Umum	95.410.180,00	78.655.000,00	82,44
5.1.1.01.06	Tunjangan Beras	150.312.726,00	117.827.340,00	78,39
5.1.1.01.07	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	10.000.000,00	1.974.683,00	19,75
5.1.1.01.08	Pembulatan Gaji	87.395,00	31.820,00	36,41
5.1.1.01.09	Iuran Jaminan Kesehatan	87.083.563,00	57.578.967,00	66,12
5.1.1.01.21	Jaminan Kecelakaan Kerja	15.996.832,00	5.464.420,00	34,16
5.1.1.01.22	Jaminan Kematian	25.000.000,00	11.789.517,00	44,76
<b>5.1.1.02</b>	<b>Belanja Tambahan Penghasilan PNS</b>	<b>922.646.500,00</b>	<b>811.746.000,00</b>	<b>87,98</b>
5.1.1.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja	922.646.500,00	811.746.000,00	87,98
<b>5.1.1.08</b>	<b>Honorarium PNS</b>	<b>42.985.000,00</b>	<b>22.975.000,00</b>	<b>53,45</b>
5.1.1.20.01	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	27.305.000,00	16.025.000,00	58,69
5.1.1.20.02	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa	4.760.000,00	4.080.000,00	85,71
5.1.1.20.04	Honorarium Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan/Pengadaan Barang/Jasa	10.920.000,00	2.870.000,00	26,28

<b>5.1.1.21</b>	<b>Honorarium Non PNS</b>	<b>274.200.000,00</b>	<b>264.100.000,00</b>	<b>96,32</b>
5.1.1.21.01	Gaji Pegawai Tidak Tetap	274.200.000,00	264.100.000,00	96,32
5.1.1.22	Jaminan kesehatan / kematian /keselamatan kerja pegawai tidak tetap	29.304.600,00	15.742.040,00	53,72
5.1.1.22.01	Jaminan kesehatan pegawai tidak tetap	24.408.600,00	14.502.750,00	59,42
5.1.1.22.02	Jaminan kematian pegawai tidak tetap	3.672.000,00	688.550,00	18,75
5.1.1.22.03	Jaminan keselamatan kerja pegawai tidak tetap	1.224.000,00	550.740,00	45,00
<b>5.1.2</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>3.925.727.250,00</b>	<b>3.415.095.143,00</b>	<b>86,99</b>
<b>5.1.2.01</b>	<b>Belanja Bahan Pakai Habis</b>	<b>131.875.700,00</b>	<b>131.120.236,00</b>	<b>99,43</b>
5.1.2.01.01	Belanja alat tulis kantor	28.161.700,00	28.152.960,00	99,97
5.1.2.01.02	Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)	4.316.000,00	4.316.000,00	100
5.1.2.01.03	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya	2.460.000,00	2.460.000,00	100
5.1.2.01.04	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih	6.479.000,00	6.208.400,00	95,82
5.1.2.01.05	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	40.541.000,00	40.152.876,00	99,04
5.1.2.01.08	Belanja Spanduk/Umbul-umbul/Bendera	8.800.000,00	8.712.000,00	99,00
5.1.2.01.13	Belanja Perlengkapan Komputer	41.118.000,00	41.118.000,00	100
5.1.2.01.11	Belanja Inventaris Perlengkapan Kantor	33.580.000,00	33.280.000,00	99,1
<b>5.1.2.02</b>	<b>Belanja Bahan/Material</b>	<b>26.800.000,00</b>	<b>26.800.000,00</b>	<b>100</b>
5.1.2.02.01	Belanja bahan baku pembangunan (swakelola)	11.800.000,00	11.800.000,00	100
5.1.2.02.10	Belanja Bahan Dekorasi	15.000.000,00	15.000.000,00	86,53
5.1.2.02.11	Belanja Bahan Pameran	15.000.000,00	14.973.500,00	99,82
<b>5.1.2.03</b>	<b>Belanja Jasa Kantor</b>	<b>115.912.000,00</b>	<b>101.294.998,00</b>	<b>87,39</b>
5.1.2.03.01	Belanja telepon/faksimili/kawat	2.472.000,00	974.760,00	39,43
5.1.2.03.03	Belanja listrik	61.200.000,00	51.795.068,00	84,63
5.1.2.03.05	Belanja surat kabar/majalah	4.380.000,00	4.300.000,00	98,17
5.1.2.03.06	Belanja internet/bandwitch	38.400.000,00	35.548.670,00	92,57
5.1.2.03.07	Belanja paket/pengiriman	230.000,00	0,00	0,00
5.1.2.03.09	Belanja Jasa Administrasi Keuangan/Bank	480.000,00	76.500,00	15,94
5.1.2.03.11	Belanja Jasa Tenaga Ahli	6.200.000,00	6.200.000,00	100
5.1.2.03.12	Belanja Jasa Instruktur/Pelatih	2.550.000,00	2.400.000,00	94,12
<b>5.1.2.05</b>	<b>Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor</b>	<b>113.638.000,00</b>	<b>109.452.457,00</b>	<b>96,32</b>
5.1.2.05.01	Belanja Jasa Service	18.500.000,00	18.395.094,00	99,43
5.1.2.05.02	Belanja Penggantian Suku Cadang	72.000.000,00	71.998.200,00	100

5.1.2.05.03	Belanja Bahan Pelumas	7.560.000,00	7.541.863,00	99,76
5.1.2.05.04	Belanja KIR	678.000,00	71.000,00	10,47
5.1.2.05.05	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	14.900.000,00	11.446.300,00	76,82
<b>5.1.2.06</b>	<b>Belanja Cetak dan Penggandaan</b>	<b>139.815.550,00</b>	<b>139.755.550,00</b>	<b>99,96</b>
5.1.2.06.01	Belanja Penggandaan	8.103.300,00	8.103.300,00	100
5.1.2.06.02	Belanja Penjilidan	605.000,00	605.000,00	100
5.1.2.06.05	Belanja Cetak dan Barang Cetak	131.107.250,00	131.047.250,00	99,95
<b>5.1.2.11</b>	<b>Belanja Makanan dan Minuman</b>	<b>57.492.500,00</b>	<b>54.642.800,00</b>	<b>95,04</b>
5.1.2.11.01	Belanja makanan dan minuman rapat	47.840.000,00	44.990.300,00	94,04
5.1.2.11.04	Belanja makanan dan minuman kegiatan	9.652.500,00	9.652.500,00	100
<b>5.1.2.12</b>	<b>Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya</b>	<b>42.000.000,00</b>	<b>42.000.000,00</b>	<b>100</b>
5.1.2.12.04	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	42.000.000,00	42.000.000,00	100
<b>5.1.2.15</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>1.009.580.000,00</b>	<b>1.103.710.475,00</b>	<b>85,57</b>
5.1.2.15.01	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	361.885.000,00	360.639.998,00	99,66
5.1.2.15.02	Belanja perjalanan dinas luar daerah	647.695.000,00	608.251.629,00	93,91
5.1.2.17	Belanja Kursus, Diklat, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	64.000.000,00	4.000.000,00	6,25
5.1.2.17.01	Belanja kontribusi kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	64.000.000,00	4.000.000,00	6,25
<b>5.1.2.19</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>1.289.860.000,00</b>	<b>1.103.710.475,00</b>	<b>85,57</b>
5.1.2.19.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	102.800.000,00	102.118.475,00	99,34
5.1.2.19.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	677.060.000,00	495.120.000,00	73,13
5.1.2.19.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan	510.000.000,00	506.472.000,00	99,31
<b>5.1.2.21</b>	<b>Belanja Jasa Konsultansi</b>	<b>246.883.500,00</b>	<b>48.587.000,00</b>	<b>19,68</b>
5.1.2.21.05	Belanja Jasa Konsultansi Analisa	246.883.500,00	48.587.000,00	19,68
<b>5.1.2.22</b>	<b>Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga</b>	<b>625.000.000,00</b>	<b>623.800.000,00</b>	<b>99,81</b>
5.1.2.22.02	Belanja Modal Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	625.000.000,00	623.800.000,00	99,81
5.1.2.21.03	Belanja Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	16.373.173.300,00	12.692.061.540,62	77,51
<b>5.1.2.24</b>	<b>Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat</b>	<b>3.250.000,00</b>	<b>3.250.000,00</b>	<b>100</b>
5.1.2.24.02	Uang untuk diberikan kepada masyarakat	3.250.000,00	3.250.000,00	100
<b>5.1.2.27</b>	<b>Belanja Transportasi/Akomodasi/Uang Saku</b>	<b>3.590.000,00</b>	<b>1.760.000,00</b>	<b>49,03</b>
<b>5.1.2.27.01</b>	<b>Belanja transportasi</b>	<b>1.150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1.2.27.03	Belanja Uang Saku	2.440.000,00	1.760.000,00	49,03
<b>5.1.2.28</b>	<b>Belanja Beasiswa Pendidikan Non PNS</b>	<b>56.030.000,00</b>	<b>56.030.000,00</b>	<b>100</b>
5.1.2.28.01	Belanja Beasiswa Pendidikan D2 NON PNS	0,00	0,00	0,00
5.1.2.28.02	Belanja Beasiswa Pendidikan D3 NON PNS	17.010.000,00	17.010.000,00	100
5.1.2.28.03	Belanja Beasiswa Pendidikan S1 NON PNS	39.020.000,00	39.020.000,00	100

<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>4.634.198.000,00</b>	<b>3.735.648.000,00</b>	<b>80,61</b>
<b>5.2.2</b>	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	<b>1.013.478.000,00</b>	<b>201.336.000,00</b>	<b>19,87</b>
<b>5.2.2.04</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>73.600.000,00</b>	<b>98,13</b>
	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Perorangan	75.000.000,00	73.600.000,00	98,13
<b>5.2.2.11</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Alat Ukur</b>	<b>814.760.000,00</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>3,44</b>
5.2.2.11.09	Belanja modal alat ukur lainnya	814.760.000,00	28.000.000,00	3,44
<b>5.2.2.14</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Alat Kantor</b>	<b>33.600.000,00</b>	<b>12.432.000,00</b>	<b>37,00</b>
5.2.2.14.07	Belanja modal pengadaan brankas	0,00	0,00	0,00
5.2.2.14.11	Belanja modal pengadaan AC/kipas angin	33.600.000,00	12.432.000,00	37,00
5.2.2.16.	Belanja modal Pengadaan Komputer	63.790.000,00	63.728.000,00	99,90
5.2.2.16.04	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	63.790.000,00	63.728.000,00	99,90
<b>5.2.2.17</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat</b>	<b>26.328.000,00</b>	<b>23.576.000,00</b>	<b>89,55</b>
5.2.2.17.01	Belanja modal Pengadaan Meja kerja Pejabat	6.720.000,00	6.720.000,00	100
5.2.2.17.03	Belanja modal Pengadaan kursi kerja Pejabat	5.208.000,00	5.208.000,00	100
5.2.2.17.07	Belanja modal Pengadaan lemari dan arsip Pejabat	14.400.000,00	11.648.000,00	80,89
<b>5.2.3</b>	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>	<b>3.553.220.000,00</b>	<b>3.484.612.000,00</b>	<b>98,07</b>
5.2.3.01	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	3.233.220.000,00	3.167.112.000,00	97,96
5.2.3.01.22	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	3.063.220.000,00	2.998.788.000,00	97,90
5.2.3.01.33	Belanja modal Pengadaan Bangunan Halaman /Tempat Parkir	170.000.000,00	168.324.000,00	99,01
<b>5.2.3.09</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu</b>	<b>320.000.000,00</b>	<b>317.500.000,00</b>	<b>99,22</b>
5.2.3.09.02	Belanja modal Pengadaan Rambu tidak Bersuar	320.000.000,00	317.500.000,00	99,22
<b>5.2.4</b>	<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>	<b>67.500.000,00</b>	<b>49.700.000,00</b>	<b>73,63</b>
<b>5.2.4.01</b>	<b>Belanja modal Pengadaan Jalan</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>49.700.000,00</b>	<b>99,40</b>
5.2.4.01.05	Belanja modal Pengadaan Jalan Khusus	50.000.000,00	49.700.000,00	99,73
5.2.4.21	Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik	17.500.000,00	0,00	0,00
5.2.4.21.02	Belanja modal Pengadaan Jaringan Distribusi	17.500.000,00	0,00	0,00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>12.646.395.032,00</b>	<b>10.905.172.848,00</b>	<b>86,23</b>

### **3.2 Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan**

Secara garis besar hambatan dan kendala yang ada dalam pelaksanaan pencapaian target yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut :

1. Proses lelang terhadap pekerjaan yang terlambat dilaksanakan.
2. Ketersediaan anggaran yang tidak dapat mengakomodir kebutuhan.

## V.4

### KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi adalah merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-pratik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi bertujuan untuk mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

Pemerintah Kabupaten Sintang telah menetapkan kebijakan akuntansi dalam menyusun laporan keuangan, kebijakan akuntansi tersebut diatur dalam Peraturan Bupati Sintang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Pemerintah Kabupaten Sintang. Kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang secara umum dapat dijabarkan sebagai berikut.

#### **4.4.1. Entitas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**

Informasi Keuangan disajikan dalam laporan keuangan satuan organisasi di lingkungan pemerintah pusat/daerah atau organisasi lainnya. Jika menurut peraturan perundang-undangan, satu organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban. Satuan organisasi jika di pemerintah daerah disebut juga SKPD dan mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan dapat disebut dengan entitas. Entitas yang menyusun laporan terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

- a. Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) adalah entitas akuntansi yang berkewajiban menyusun laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di SKPD selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5

Tahun 2013 (Lembaran daerah Kabupaten Sintang Tahun 2013 nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5);

- b. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan Laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- c. Di Pemerintah Kabupaten Sintang entitas pelaporan dalam hal ini adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset yang mempunyai kewajiban menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- d. Berikut struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang
  1. Kepala Dinas : Drs. Hatta, M.Si
  2. Sekretaris : Syaiful Rahman, SH
    - a. Kepala Sub Bagian Keuangan, Program dan Perlengkapan : Rina, SH, M.A.P.
    - b. Kepala Sub Bagian Aparatur dan Umum : Edi Paryanto, S.Sos
  3. Kepala Bidang Perhubungan Darat : -
    - a. Seksi Lalu Lintas Jalan : Rizal Novendry, A.Md.LLAJ
    - b. Seksi Angkutan Jalan : -
    - c. Seksi Penganalisaan dan Operasional Terminal : Agustinus, S.Sos
  4. Kepala Bidang Perhubungan Sungai, Danau dan Penyeberangan : Barrie Danu Brata, SE, ME
    - a. Kepala Seksi Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan : -
    - b. Kepala Seksi Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan : Catur Joko Susanto, SE
    - c. Kepala Seksi Penganalisaan dan Operasional Dermaga : Masturifai, S.Sos

#### **4.4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Kebijakan akuntansi pemerintah daerah sekaligus merupakan pengejawantahan dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010

merupakan pedoman dan standar bagi daerah dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah setempat.

Kebijakan akuntansi juga merupakan instrumen penting dalam rangka penerapan akuntansi. Khususnya dalam penjabaran Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Kebijakan akuntansi ini merupakan dokumen yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Daerah, wajib dijadikan pedoman oleh fungsi-fungsi akuntansi pada PPKD maupun SKPD dan juga pihak Perencana termasuk Tim Anggaran pada Pemerintah Daerah. Pengungkapan pada kebijakan akuntansi dengan cara mengidentifikasi dan menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan oleh entitas akuntansi, entitas pelaporan dan metode-metode penerapannya. Hal ini secara material mempengaruhi penyajian Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan.

Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Pengungkapan juga harus meliputi pertimbangan-pertimbangan penting yang diambil dalam memilih prinsip-prinsip yang sesuai.

Pemerintah Kabupaten Sintang, sebagai entitas pelaporan dalam hal ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, mempunyai kewajiban menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundangan-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) adalah entitas akuntansi yang berkewajiban menyusun laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD di SKPD, selaku pengguna Anggaran/Pengguna Barang, yang selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk dikonsolidasikan menjadi laporan keuangan pemerintah daerah.

Laporan keuangan SKPD terdiri dari 4 laporan yang di bagi menjadi laporan pelaksanaan anggaran, laporan finansial, dan Catatan Atas

Laporan Keuangan (CaLK). Laporan pelaksanaan anggaran terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), sedangkan Laporan finansial terdiri dari Neraca, Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

CaLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.

#### **4.4.3. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Pemerintah Kabupaten Sintang dalam penyusunan laporan keuangan Tahun Anggaran 2019 dengan basis akrual. Dalam penyusunan laporan keuangan mengacu pada delapan prinsip yaitu: basis akuntansi, prinsip nilai historis, prinsip realisasi, prinsip substansi mengungguli bentuk formal, prinsip periodisasi, prinsip konsistensi, prinsip pengungkapan lengkap, dan prinsip penyajian wajar yaitu :

##### **(a) Basis Akuntansi**

Basis akuntansi yang digunakan adalah basis akrual untuk LO, LPE, dan Neraca.

Ciri dari laporan basis Akrual adalah adanya Laporan Operasional mengandung arti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum daerah atau entitas pelaporan. Anggaran yang disusun dan dilaksanakan pada Pemerintah Kabupaten Sintang masih berdasarkan Basis Kas, LRA disusun berdasarkan basis kas berarti pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan sedangkan belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Neraca yang berbasis akrual berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan

dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

**(b) Prinsip Nilai Historis**

Penerapan nilai historis (historical cost) dikatakan lebih obyektis dan dapat diverifikasi. Akan tetapi, bila tidak terdapat nilai historis, maka aset atau kewajiban terkait dapat menggunakan nilai wajar.

Aset Pemerintah Kabupaten Sintang dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kemudian, kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

**(c) Prinsip Realisasi**

Realisasi (realization) adalah pendapatan basis kas yang tersedia dan telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama satu periode akuntansi yang akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut, sedangkan pendapatan dan belanja basis

kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas.

**(d) Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal**

Substansi mengungguli bentuk formal (substance over form) merupakan penyajian laporan dengan wajar transaksi dan peristiwa lain

yang seharusnya disajikan perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dengan catatan bukan hanya aspek formalitasnya saja. Bila substansi transaksi tidak konsisten/berbeda dengan formalitasnya, maka substansi transaksi tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam CaLK.

### **(e) Prinsip Periodisasi**

Periodisitas (periodicity) berarti laporan Pemerintah Kabupaten Sintang dibagi menjadi periode-periode pelaporan yaitu tahunan, semesteran, triwulan dan bulanan. Selanjutnya, laporan bulanan digunakan untuk Laporan Realisasi Anggaran; triwulan dipakai untuk Laporan LRA dan rinciannya, LO; semesteran digunakan untuk LRA, Perubahan SAL, Neraca, LO, LAK, LPE, dan tahunan LRA perubahan, Neraca, LO, LAK, LPE dan CALK.

### **(f) Prinsip Konsistensi**

Konsistensi (consistency) adalah perlakuan akuntansi yang sama yang diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan.

### **(g) Prinsip Pengungkapan Lengkap**

Prinsip pengungkapan lengkap (full disclosure) berarti laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna yang ditempatkan di lembar muka laporan keuangan atau di CaLK. Dengan demikian maksud CaLK adalah untuk menginformasikan kebijakan, asumsi, dan prinsip akuntansi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sintang dan penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan lembar muka (LRA, Neraca, dan LAK).

### **(h) Prinsip Penyajian Wajar**

Prinsip penyajian wajar (fair presentation) berarti laporan keuangan disajikan dengan wajar. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan.

#### **4.4.4 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan laporan keuangan yang dapat dianalisis dimana pengukurannya dalam akuntansi

wajib menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan yang dinilai dengan satuan uang. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.

##### **1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan LRA dan Pendapatan LO**

- Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Sintang, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah, sedangkan Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Sintang yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan meskipun belum diterima aliran kasnya. Pendapatan LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan LRA pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan LRA dibukukan sebagai pengurang pendapatan LRA pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada akun SiLPA pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Pengakuan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat/Provinsi dicatat sebesar nilai nominal yang telah diterima berdasarkan

ketentuan transfer yang berlaku. Pada realisasinya Dana Transfer Pemerintah Pusat telah diterima Pemerintah Daerah melalui rekening Kas Umum Daerah berdasarkan transfer dari pemerintah pusat/provinsi. Hal ini dikarenakan meskipun sudah ada penetapan alokasi dari Kementerian Keuangan/Pemerintah Pusat dan atau Gubernur namun penerimaannya secara bertahap dan penerimaan tahap berikutnya harus memenuhi kriteria dan persyaratan tertentu jika tidak terpenuhi maka dana tidak di transfer dari pusat ke daerah dan tidak ada surat pernyataan dari pusat/Gubernur ke daerah jumlah hak perolehan daerah.

Dana transfer dalam penyampaiannya pada daerah sering terjadi kurang bayar atau lebih bayar untuk hal tersebut diberlakukan sebagai hak dan kewajiban yang harus diakui pada saat adanya surat/SK Menteri yang mengatur hal tersebut. Terhadap dana transfer yang telah diterima BUD, namun belum dilaksanakan untuk membiayai pembangunan dan kegiatan yang telah ditentukan. Masih diberlakukan sebagai Pendapatan Transfer Provinsi/Pusat.

Pendapatan LO adalah hak Pemerintah Kabupaten Sintang yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode pelaporan yang bersangkutan meskipun belum diterima aliran kasnya. Pendapatan LO diakui pada saat:

- a) Pemerintah Kabupaten Sintang memiliki hak atas pendapatan.
- b) Pemerintah Kabupaten Sintang menerima kas yang berasal dari pendapatan.

Pendapatan LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih, misalnya pada saat timbulnya hak untuk menagih Pendapatan Pajak Reklame, Retribusi, IMB, dan HO langsung ditetapkan didepan.

Pendapatan LO yang diperoleh dari pajak reklame sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan

berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih. Pendapatan LO diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih jika kemungkinan besar kas akan diterima oleh pemerintah, dapat diukur secara andal, dan kemungkinan besar potensi ekonomi akan mengalir masuk ke rekening kas umum daerah. Pendapatan LO diakui pada saat direalisasi artinya pendapatan diakui apabila kas telah diterima oleh pemerintah Kabupaten Sintang di rekening kas umum daerah. Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep keterukuran dan ketersediaan digunakan dalam pengertian derajat kepastian bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos pendapatan tersebut akan mengalir ke pemerintah Kabupaten Sintang dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan atau segera dapat digunakan untuk membayar kewajiban pada periode anggaran yang bersangkutan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional pemerintah Kabupaten Sintang.

Pengkajian atas keterukuran dan ketersediaan yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Sintang. Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

Pendapatan LRA dan Pendapatan LO diukur dan dicatat berdasarkan Perlakuan Transaksi Netto Pemerintah Kabupaten Sintang dimana prinsip Transaksi Netto adalah melanggar ketentuan asas Bruto yang dikenal selama ini.

Namun perlu disadari, bahwa tidak semua transaksi bisa dilakukan secara bruto.

Oleh karenanya, untuk mengatasi masalah ini, harus diberlakukan secara bruto atas catatan transaksi meskipun tidak dilakukan pada transaksi riilnya. Hal ini akan tampak sebagai salah satu penyebab selisih antara angka LRA (yang dicatat bruto) dengan angka Laporan Arus Kas (yang dicatat menurut transaksi riil).

**3. Pengukuran Pendapatan Dana Transfer dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:**

(a) Pendapatan LRA

Pengukuran Pendapatan Dana Transfer Pemerintah Pusat pada Pendapatan LRA diakui pada saat realisasi penerimaan Dana Transfer Pemerintah Pusat telah diterima Pemerintah Daerah melalui rekening Kas Umum Daerah berdasarkan transfer dari Pemerintah Pusat. Pengukuran Pendapatan Dana Transfer Pemerintah Provinsi pada Pendapatan LRA diakui pada saat realisasi penerimaan Dana Transfer Pemerintah Provinsi telah diterima Pemerintah Daerah melalui rekening Kas Umum Daerah berdasarkan transfer dari Pemerintah Provinsi.

(b) Pendapatan LO

Pengukuran Pendapatan Dana Transfer Pemerintah Pusat pada pendapatan LO diakui pada saat realisasi penerimaan Dana Transfer Pemerintah Pusat telah diterima Pemerintah Daerah melalui rekening Kas Umum Daerah berdasarkan transfer dari Pemerintah Pusat. Pengukuran Pendapatan Dana Transfer Pemerintah Provinsi Pada Pendapatan LO diakui pada saat realisasi penerimaan Dana Transfer Pemerintah Provinsi telah diterima Pemerintah Daerah melalui rekening Kas Umum Daerah berdasarkan transfer dari Pemerintah Provinsi.

**4. Transaksi keuangan yang tidak dapat bruto, antara lain adalah:**

a) Jasa giro dan biaya administrasi bank (atas rekening operasional Pemerintah Kabupaten Sintang) yang langsung diberikan dan dipotong pihak bank sesuai dengan ketentuan bank pada saat nasabah membuka rekening.

b) Upah pungut yang dipotong oleh penyettor (akibat kerja sama) misalnya Upah Pungut PPJU yang langsung dipotong oleh PLN. Realisasi penerimaan harus dicatat secara bruto (termasuk upah pungut). Mengingat bahwa uang yang diterima netto (dipotong upah pungut), maka upah pungut akan dicatat dalam

pengeluaran pada pos belanja upah pungut (dengan penjelasan pada Catatan Atas Laporan Keuangan).

- c) Komisi/Potongan/Rabat diakui sebagai pendapatan meskipun langsung mengurangi pengeluaran yang dilakukan Pemda. Dengan demikian SP2D atas pengeluaran tersebut berfungsi juga sebagai bukti penerimaan.

Untuk semua transaksi keuangan yang diterima/dikeluarkan secara netto, pencatatannya tetap harus diperlakukan secara bruto. Pengungkapan informasi dalam Catatan Atas Laporan Keuangan merupakan suatu keharusan.

Pendapatan Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima dan atau akan diterima. Pendapatan yang diukur dengan mata uang asing akan dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan.

## **5) Kebijakan Akuntansi Belanja dan Beban**

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah, sedangkan Beban adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas dana, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Belanja diakui pada saat:

- a) timbulnya kewajiban; dan
- b) terjadinya pengeluaran kas.

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan kewajiban dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah pemerintah Kabupaten Sintang.

Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah.

Yang dimaksud dengan terjadinya pengeluaran kas adalah saat terjadinya pengeluaran uang dari bendahara pengeluaran SKPD atau bendahara umum daerah pemerintah Kabupaten Sintang untuk: pembayaran gaji pegawai; membiayai pelaksanaan suatu kegiatan. Contoh pada saat pemerintah membayar gaji pegawai dan pemeliharaan gedung kantor.

Belanja diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan, pengukuran belanja non modal menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan. Pengukuran belanja modal menggunakan dasar yang digunakan dalam pengukuran aset tetap. Belanja yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan belanja. Beban diakui pada saat:

- a) timbulnya kewajiban;
- b) terjadinya konsumsi asset; dan
- c) terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa.

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi asset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi asset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai asset sehubungan dengan penggunaan asset bersangkutan/berlaluinya waktu. Contoh adalah penyusutan atau amortisasi. Dalam hal badan layanan umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Beban diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan dan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan.

Beban yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan beban.

## **6) Kebijakan Akuntansi Pembiayaan**

Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah Kabupaten Sintang, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah Kabupaten Sintang terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan Pembiayaan adalah Semua penerimaan rekening Kas Umum Daerah yang berasal dari : penerimaan pinjaman, penjualan obligasi Pemerintah Kabupaten Sintang, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

Pengeluaran Pembiayaan adalah Semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain: pemberian pinjaman kepada entitas lain, penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sintang, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat direalisasi atau dapat direalisasi, sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat timbulnya kewajiban.

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan asas bruto.

Akuntansi pembiayaan netto adalah Selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurang pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

Selisih lebih atau kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama 1 (satu) periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Netto.

Sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama 1 (satu) periode pelaporan.

Selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama 1 (satu) periode pelaporan dicatat dalam Pos Silpa atau Sikpa.

#### **7) Kebijakan Akuntansi Aset**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sintang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Sintang, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Sintang, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan

surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya untuk mempermudah pemahaman atas pos-pos aset nonlancar yang disajikan di neraca.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi nonpermanen dan investasi permanen.

Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Yang termasuk dalam Investasi nonpermanen di Pemerintah Kabupaten Sintang adalah dana bergulir (dana yang digulirkan/dipinjamkan) melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM kepada kelompok masyarakat, UKM dan koperasi di wilayah Kabupaten Sintang. Yang termasuk dalam Investasi permanen di Pemerintah Kabupaten Sintang adalah penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah, yaitu:

- a) PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat.
- b) PT Jamkrida Kalimantan Barat.
- c) PDAM Sintang.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Kabupaten Sintang atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan

mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih satu periode. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Biaya Rencana Pembangunan berupa kegiatan FS dan DED untuk satu sampai lima tahun dicatat sebagai Aset Tetap yaitu Konstruksi dalam Pengerjaan.

Setelah tahun kelima FS dan DED tersebut belum diikuti dengan pembangunan fisik, maka dipindah ke Aset Tetap Lainnya. Kemudian FS dan DED tersebut dapat dihapuskan setelah adanya Persetujuan Penghapusan maka aset tersebut pindah ke Aset Lainnya, Aset tersebut akan dihapus dari KIB dan Neraca apabila SK Penghapusan telah terbit. Apabila FS dan DED tersebut diikuti dengan pembangunan fisik, maka biaya perolehan FS dan DED akan dikapitalisasi dengan pembangunan fisik pada aset bersangkutan.

Konstruksi dalam pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun maka akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan kelompok asetnya.

Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu periode akuntansi atau satu periode anggaran. Pemerintah Kota tidak membentuk dana cadangan.

Aset lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

Pemanfaatan Aset Tetap daerah dapat berupa kerja sama dengan pihak ketiga melalui pinjam pakai, penyewaan, kerjasama pemanfaatan dan pengunausahaan tanpa mengubah status kepemilikan.

Aset tak berwujud adalah aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah. Pengukuran aset adalah sebagai berikut:

- a) Kas dicatat sebesar nilai nominal.
- b) Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan.
- c) Piutang dicatat sebesar nilai nominal.
- d) Persediaan dicatat sebesar:
  - Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian.
  - Biaya Standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
  - Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut.

Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka

nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara

swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

#### **8) Kebijakan Akuntansi Kewajiban dan Ekuitas**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Sintang.

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang perhitungan pihak ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan untuk diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

- a) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;

b) entitas bermaksud mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan

c) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

Jumlah setiap kewajiban yang dikeluarkan dari kewajiban jangka pendek sesuai dengan paragraf ini, bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali (refinancing) atau digulirkan (roll over) berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan diharapkan tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pembiayaan jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Namun dalam situasi di mana kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada entitas (seperti dalam kasus tidak adanya persetujuan pendanaan kembali), pendanaan kembali ini tidak dapat dipertimbangkan secara otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi kewajiban pada tanggal pelaporan adalah jangka panjang. Beberapa perjanjian

pinjaman menyertakan persyaratan tertentu (covenant) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek (payable on demand) jika persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan peminjam dilanggar.

Dalam keadaan demikian, kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang hanya jika:

a) pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai konsekuensi adanya pelanggaran, dan

b) tidak mungkin terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat sekarang dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dapat timbul dari:

- a) transaksi dengan pertukaran (exchange transactions);
- b) transaksi tanpa pertukaran (non-exchange transactions), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan;
- c) kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (government-related events); dan
- d) kejadian yang diakui pemerintah (government-acknowledged events).

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah Kabupaten Sintang menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa mendatang. Dalam transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan.

Kewajiban diakui, dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan pemerintah, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran.

Kewajiban diakui, dalam kaitannya dengan kejadian yang diakui pemerintah, apabila memenuhi kriteria berikut: (1) Badan Legislatif telah menyetujui atau mengotorisasi sumber daya yang akan digunakan, (2) transaksi dengan pertukaran timbul atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum dibayar pada tanggal pelaporan.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah Kabupaten Sintang pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada surat utang pemerintah Kabupaten Sintang yang substansinya sama dengan SUN. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Untuk utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah Kabupaten Sintang baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

Pengukuran dan penyajian utang bunga juga berlaku untuk sekuritas pemerintah Kabupaten Sintang yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang dalam bentuk dan substansi yang sama dengan SUN.

Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa perhitungan pihak ketiga (PFK) yang belum disetorkan ke pihak lain

harus dicatat sebagai utang perhitungan pihak ketiga pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Termasuk dalam kategori bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

#### **9) Kebijakan Akuntansi Konsolidasi**

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Sintang sebagaimana ditetapkan didalam peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini DPKAD selaku BUD). Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.

Entitas akuntansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang adalah Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.

Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal. Laporan keuangan konsolidasian pada Pemerintah Kabupaten Sintang sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi yang meliputi SKPD dan PPKD.

Prosedur Konsolidasi dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi yang meliputi SKPD dan PPKD dengan mengeliminasi

akun timbal balik di Neraca. Akun-akun yang dieliminasi adalah R/K Dinas dieliminasi menjadi R/K Kasda dan R/K Dinas Aset dieliminasi menjadi R/K Aset.

## **10) Penerapan Kebijakan Akuntansi**

Dalam melaksanakan kebijakan akuntansi, ada beberapa hal khusus yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sintang antara lain sebagai berikut:

### **a) Pencatatan Persediaan**

Pencatatan Persediaan menggunakan Metode Fisik dan Metode Penilaian Persediaan menggunakan Metode FIFO atau MPKP (masuk pertama keluar pertama), kecuali Penilaian Persediaan obat

termasuk obat untuk tanaman, hewan atau lainnya menggunakan Metode FIFO dengan mempertimbangkan batas yang sudah melebihi jangka waktu / kadaluarsa. Persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi fisik (stock opname), meliputi persediaan yang nilai satuannya relatif rendah dan perputarannya cepat, antara lain berupa barang konsumsi, barang pakai habis, barang cetakan, obat-obatan dan bahan farmasi, dan yang sejenis.

### **b) Penyisihan Piutang Tak Tertagih**

Piutang yang melebihi jatuh tempo dilakukan penyisihan piutang tidak tertagih atau penyisihan/cadangan kerugian piutang dengan besaran prosentase sesuai dengan umur piutang tertentu sesuai

dengan prosentase cadangan penyisihan piutang. Untuk lebih jelasnya, uraian diatas dapat digambarkan dalam tabel dibawah ini:

Umur Piutang	Kategori	% Diragukan Tertagih
--------------	----------	----------------------

- 0 tahun sampai dengan 1 tahun Lancar 0%
- Lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun kurang lancar 25%

- Lebih dari 2 tahun sampai dengan 3 tahun kurang lancer 50%
- Lebih dari 3 tahun sampai dengan 4 tahun tidak lancer 75%
- Lebih dari 4 tahun macet 100%

c) Aset Tetap

Pengakuan Nilai Minimal Aset Tetap meliputi:

- Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, yang sama dengan atau lebih dari Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah);
- Pengeluaran untuk selain peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya yang sama dengan atau lebih dari Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

d) Kapitalisasi Belanja Menjadi Aset Tetap

Kapitalisasi adalah Penentuan nilai buku terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut. Pengeluaran belanja untuk rehabilitasi dicatat sebagai belanja modal jika nilai satuannya memenuhi batasan nilai satuan kapitalisasi dan memberikan manfaat lebih dari satu tahun.

Belanja modal ini selanjutnya dikapitalisasi dan menambah nilai aset terkait di neraca. Pengeluaran-pengeluaran setelah perolehan merupakan belanja modal apabila memenuhi semua kriteria berikut:

- pengeluaran-pengeluaran yang akan menambah efisiensi;
- pengeluaran-pengeluaran yang memperpanjang umur aset;
- pengeluaran-pengeluaran yang meningkatkan kapasitas atau mutu produksi.

Pengeluaran-pengeluaran setelah perolehan yang dapat diakui sebagai nilai kapitalisasi hanya padaeliharaan tanah, gedung

dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Pengeluaran belanja pemeliharaan untuk mengembalikan barang ke kondisi semula dicatat sebagai belanja pemeliharaan dalam belanja barang dan jasa. Pemeliharaan aset tetap ini tidak dikapitalisasi.

e) Penyusutan Aset Tetap dan Aset Tidak Berwujud

Suatu aset disebut sebagai aset tetap adalah karena manfaatnya dapat dinikmati lebih dari 12 bulan atau 1 periode akuntansi.

Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap semakin lama semakin menurun karena digunakan dalam kegiatan operasi pemerintah dan sejalan dengan itu maka nilai aset tetap tersebut juga semakin menurun. Metode Penyusutan adalah Penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset serta bukan alokasi biaya.

Metode Penyusutan yang digunakan Pemerintah Kabupaten Sintang adalah metode Garis Lurus dengan rumusan:

$$\text{➤ Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai Perolehan}}{\text{Penilaian Masa Manfaat}}$$

Perhitungan penyusutan aset tetap yang diperoleh tengah tahun menggunakan pendekatan Tahunan yaitu penyusutan dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan dua hari. Hal ini berlaku baik untuk aset tetap maupun aset tidak berwujud. Penyusutan aset tidak berwujud disebut juga amortisasi. Metode penyusutan aset tidak berwujud menggunakan metode garis lurus dengan rumus:

$$\text{➤ Amortisasi per-periode} = \frac{\text{Nilai Perolehan}}{\text{Penilaian Masa Manfaat}}$$

Adapun masa manfaat aset tidak berwujud adalah 5 tahun. Dasar perhitungan penyusutan dimulai sejak tanggal perolehan yang didasarkan pada dokumen:

- untuk pengadaan langsung berdasarkan pada kwitansi pembelian.

- untuk pengadaan melalui pemilihan atau lelang umum berdasarkan pada BAST dari penyedia barang/jasa.
- untuk pengadaan secara swakelola berdasarkan BAST dari panitia pelaksana.
- untuk aset sumbangan/hibah dari pihak lain berdasarkan BAST dari pihak tersebut.

Adapun masa manfaat atau umur ekonomis sesuai daftar kelompok asset tetap dan masa manfaatnya yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan biaya penyusutan asset tetap, diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati Sintang Nomor 61 Tahun 2013 tentang Pedoman

Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset Tetap Dalam Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Sintang.

f) Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya. Dalam kebijakan ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik (reciprocal accounts).

## **V.6.**

### **PENUTUP**

Kewajiban menyajikan laporan keuangan pada akhir tahun anggaran merupakan wujud akuntabilitas kinerja dan pertanggungjawaban keuangan bagi Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang selaku entitas akuntansi yang telah dilaksanakan dari awal sampai akhir tahun anggaran. Hasil akhir laporan keuangan dalam bentuk :

- Laporan Realisasi Anggaran
- Laporan Operasional
- Laporan Perubahan Ekuitas
- Neraca
- Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang tahun yang berakhir 31 Desember 2019 memuat simpulan-simpulan penting mengenai laporan keuangan yang disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan dengan oleh Pemerintah.

Sintang, Februari 2020  
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN SINTANG

FLORENSIUS KAHAS, S.Pd, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19641125 198803 1 004

**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**

NO.	URAIAN	REF	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Tahun 2019	%	Realisasi Tahun 2018
1	PENDAPATAN					
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH					
3	Pendapatan Pajak Daerah		0.00	0.00	0.00	0.00
4	Pendapatan Retribusi Daerah		593,855,100.00	312,861,700.00	52.68	322,881,700.00
5	Lain-lain PAD Yang Sah		0.00	0.00	0.00	0.00
6	<b>JUMLAH PAD</b>		<b>593,855,100.00</b>	<b>312,861,700.00</b>	<b>52.68</b>	<b>322,881,700.00</b>
7						
8						
9	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>593,855,100.00</b>	<b>312,861,700.00</b>	<b>52.68</b>	<b>322,881,700.00</b>
10						
11						
12	BELANJA					
13	BELANJA OPERASI					
14	Belanja Pegawai		4,086,469,782.00	3,754,429,705.00	91.87	3,361,511,256.00
15	Belanja Barang dan Jasa		3,925,727,250.00	3,415,095,143.00	86.99	2,333,949,545.00
16	<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>		<b>8,012,197,032.00</b>	<b>7,169,524,848.00</b>	<b>89.48</b>	<b>5,695,460,801.00</b>
17						
18	BELANJA MODAL					
19	Belanja Tanah		0.00	0.00	0.00	0.00
20	Belanja Peralatan dan Mesin		1,013,478,000.00	201,336,000.00	19.87	155,812,200.00
21	Belanja Gedung dan Bangunan		3,553,220,000.00	3,484,612,000.00	98.07	5,864,219,100.00
22	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		67,500,000.00	49,700,000.00	73.63	87,422,000.00
23	Belanja Aset Tetap Lainnya		0.00	0.00	0.00	0.00
24	Belanja Aset Lainnya		0.00	0.00	0.00	0.00
25	<b>JML BELANJA MODAL</b>		<b>4,634,198,000.00</b>	<b>3,735,648,000.00</b>	<b>80.61</b>	<b>6,107,453,300.00</b>
26						
27	<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>12,646,395,032.00</b>	<b>10,905,172,848.00</b>	<b>86.23</b>	<b>11,802,914,101.00</b>
28						
29						
30	<b>SURPLUS / DEFISIT</b>		<b>(12,052,539,932.00)</b>	<b>(10,592,311,148.00)</b>	<b>12.12</b>	<b>(11,480,032,401.00)</b>
31						

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN**  
**KABUPATEN SINTANG**

**FLORENSIUS KAHA, S.Pd, M.Si**  
**Pembina Utama Muda**  
**19641125 198803 1 004**

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan*

**BAB V.1**  
**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

**5.1 PENJELASAN ATAS POS - POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA**

**5.1.1 PENDAPATAN** ANGGARAN 2019 REALISASI 2019  
**Rp593,855,100.00** **Rp312,861,700.00**

Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sintang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan anggaran dan realisasi dalam TA 2019 serta realisasi TA 2018 sebagai berikut.

Pendapatan Daerah :		Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio	Lebih/Kurang	Realisasi 2018
		Rp	Rp	%	Rp	Rp
1.	Pendapatan Asli Daerah	593,855,100.00	312,861,700.00	52.68	(280,993,400.00)	322,881,700.00
	Jumlah	593,855,100.00	312,861,700.00	52.68	(280,993,400.00)	322,881,700.00

Pendapatan Daerah :		Realisasi		Rasio	Lebih/Kurang
		2019	2018		
		Rp	Rp	%	Rp
1.	Pendapatan Asli Daerah	312,861,700.00	322,881,700.00	(3.10)	(10,020,000.00)
	Jumlah	312,861,700.00	322,881,700.00	(3.10)	(10,020,000.00)

Tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Daerah TA 2019 sebesar Rp.593.855.100,00 terealisasi sebesar Rp.312.861.700,00 atau 52,68%. Dibandingkan realisasi TA 2018 Rp.322.881.700,00 yang berarti mengalami penurunan sebesar Rp.10.020.000,00 atau 3,10%. Penurunan Realisasi Pendapatan Daerah TA 2019 dari anggaran terutama terjadi pada Pendapatan Jasa Pelayanan parkir di tepi jalan umum. Realisasi masing-masing akun pendapatan daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

**5.1.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)** ANGGARAN 2019 REALISASI 2019  
**Rp593,855,100.00** **Rp312,861,700.00**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2019 setelah Perubahan Anggaran sebesar Rp. 593.855.100,00 Realisasi sebesar Rp 312.861.700,00 52,68%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2018 mengalami Penurunan sebesar Rp 10.020.000,00 atau 3,10%. Realisasi untuk periode TA 2019 dan 2018 dengan rincian sebagai berikut. secara rinci dengan komposisi sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah :		Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio	Lebih/Kurang	Realisasi 2018
		Rp	Rp	%	Rp	Rp
1.	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	#DIV/0!	-	-
2.	Pendapatan Retribusi Daerah	593,855,100.00	312,861,700.00	52.68	(280,993,400.00)	322,881,700.00
3.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	-	#DIV/0!	-	-
	Jumlah	593,855,100.00	312,861,700.00	52.68	(280,993,400.00)	322,881,700.00

Tabel di atas menunjukkan Realisasi masing-masing jenis PAD TA 2019 dan 2018 dengan rincian dan penjelasan sebagai berikut :

**5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah** ANGGARAN 2019 REALISASI 2019  
**Rp0.00** **Rp0.00**

Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sintang No 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2019 dan 2018 dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan Pajak Daerah :		Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio	Lebih/Kurang	Realisasi 2018
		Rp	Rp	%	Rp	Rp
1.	Pajak Hotel	0.00	0.00	0.00	-	0.00
2.	Pajak Restoran	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3.	Pajak Hiburan	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4.	Pajak Reklame	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5.	Pajak Penerangan Jalan Umum	0.00	0.00	0.00	-	0.00
6.	Pajak Parkir	0.00	0.00	0.00	-	0.00
7.	Pajak Air Tanah	0.00	0.00	0.00	-	0.00
8.	Pajak Sarang Walet	0.00	0.00	0.00	-	0.00
9.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0.00	0.00	0.00	-	0.00
10.	Pajak Bumi dan Bangunan P2	0.00	0.00	0.00	-	0.00
11.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	0.00	0.00	0.00	-	0.00
Jumlah		0.00	0.00	#DIV/0!	-	0.00

Tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Pajak Daerah TA 2019 sebesar Rp 0 terealisasi sebesar Rp 0 atau 0%. Dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp 0 mengalami kenaikan sebesar Rp.0 . Kenaikan tersebut merupakan hasil dari intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Daerah

#### 5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

**ANGGARAN 2019**  
**Rp593,855,100.00**

**REALISASI 2019**  
**Rp312,861,700.00**

Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sintang No 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sintang No 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sintang No 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019 dan 2017 dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan Retribusi Daerah		Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio	Lebih/Kurang	Realisasi 2018
		Rp	Rp	%	Rp	Rp
1.	Retribusi Jasa Umum	290,029,000.00	206,325,000.00	71.14	(83,704,000.00)	199,064,000.00
2.	Retribusi Jasa Usaha	300,676,100.00	101,036,700.00	33.60	(199,639,400.00)	123,817,700.00
3.	Retribusi Perizinan Tertentu	3,150,000.00	5,500,000.00	174.60	2,350,000.00	-
Jumlah Retribusi Daerah		593,855,100.00	312,861,700.00	52.68	(280,993,400.00)	322,881,700.00

1. Rincian anggaran dan realisasi Retribusi Jasa Umum adalah sebagai berikut :

Pendapatan Retribusi Jasa Umum		Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio	Lebih/Kurang	Realisasi 2018
		Rp	Rp	%	Rp	Rp
a.	Pelayanan kesehatan di Puskesmas	0.00	0.00	0.00	-	0.00
b.	Tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemda	0.00	0.00	0.00	-	0.00
c.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	0.00	0.00	0.00	-	0.00
d.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	147,240,000.00	69,722,000.00	47.35	(77,518,000.00)	89,145,000.00
e.	Retribusi Pelayanan Pasar	0.00	0.00	0.00	-	0.00
f.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	142,789,000.00	136,603,000.00	95.67	(6,186,000.00)	109,919,000.00
g.	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	0.00	0.00	0.00	-	0.00
Jumlah Retribusi Jasa Umum		290,029,000.00	206,325,000.00	71.14	(83,704,000.00)	199,064,000.00

Tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Retribusi Jasa Layanan Umum TA 2019 sebesar Rp 290.029.000,00 terealisasi sebesar Rp 206.325.000,00 atau 71,14%. Dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp 199.064.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 7.261.000,00

Penyebab tidak tercapainya realisasi Retribusi Jasa Umum dikarenakan:

1. Penentuan target pendapatan yang tidak realistis dengan kondisi di lapangan
  2. Buruknya infrastruktur jalan sehingga banyak kendaraan yang tidak bisa diuji kelayakannya.
2. Rincian anggaran dan realisasi Retribusi Jasa Usaha adalah sebagai berikut :

Pendapatan Retribusi Jasa Usaha		Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio	Lebih/Kurang	Realisasi 2018
		Rp	Rp	%	Rp	Rp
a.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b.	Retribusi Pasar Grosir / Pertokoan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c.	Retribusi Terminal	88,200,000.00	50,810,000.00	57.61	(37,390,000.00)	60,142,000.00
d.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	77,400,000.00	34,328,000.00	44.35	(43,072,000.00)	57,310,000.00
e.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	135,076,100.00	15,898,700.00	11.77	(119,177,400.00)	6,365,700.00
f.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Jumlah Retribusi Jasa Usaha</b>		<b>300,676,100.00</b>	<b>101,036,700.00</b>	<b>33.60</b>	<b>(199,639,400.00)</b>	<b>123,817,700.00</b>

Tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Retribusi Jasa Usaha TA 2019 sebesar Rp 300.676.100,00 terealisasi sebesar Rp 101.036.700,00 atau 33,60%. Dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp 123.817.700,00 mengalami penurunan sebesar Rp 199.639.400,00 .Tetapi dari ketiga retribusi diatas tidak ada yang melampaui anggaran dikarenakan oleh kendala aturan, jumlah kendaraan umum yang menurun, serta ada beberapa objek yang tidak dapat ditarik retribusinya.

3. Rincian anggaran dan realisasi Retribusi Perizinan Tertentu adalah sebagai berikut :

Pendapatan Retribusi Perizinan		Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio	Lebih/Kurang	Realisasi 2018
		Rp	Rp	%	Rp	Rp
a.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b.	Retribusi Izin Trayek	3,150,000.00	5,500,000.00	174.60	2,350,000.00	0.00
c.	Retribusi Izin Gangguan/HO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d.	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Jumlah</b>		<b>3,150,000.00</b>	<b>5,500,000.00</b>	<b>174.60</b>	<b>2,350,000.00</b>	<b>-</b>

Tabel di atas menunjukkan anggaran Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu TA 2019 sebesar Rp 3.150.000,00 terealisasi sebesar Rp 5.500.000,00 atau 174,60%. Dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp 0,00 mengalami kenaikan sebesar Rp 5.500.000,00, tetapi dari ketiga retribusi diatas yang melampaui anggaran hanya retribusi izin trayek. Kenaikan realisasi untuk retribusi Trayek dikarenakan adanya penambahan trayek untu taxi bandara tebelian.

#### 5.1.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

**ANGGARAN 2019**  
Rp0.00

**REALISASI 2019**  
Rp0.00

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah		Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio	Lebih/Kurang	Realisasi 2018
		Rp	Rp	%	Rp	Rp
1.	Penjualan Aset Daerah yg Tidak Dipisahkan	0.00	0.00	0.00	-	0.00
2.	Jasa Giro	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3.	Pendapatan Bunga	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4.	Tuntutan Ganti Rugi	0.00	0.00	0.00	-	0.00

5.	Pendapatan dari Pengembalian	0,00	0,00	0,00	-	0,00
6.	Pendapatan dari Angsuran/ Cicilan Penjualan	0,00	0,00	0,00	-	0,00
7.	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	0,00	0,00	0,00	-	0,00
8.	Pendapatan BLUD	0,00	0,00	0,00	-	0,00
9.	Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP	0,00	0,00	0,00	-	0,00
10.	Pendapatan Denda Pajak	0,00	0,00	0,00	-	0,00
11.	Pendapatan Denda Retribusi	0,00	0,00	0,00	-	0,00
12.	Penerimaan Lain-Lain	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	<b>Jumlah</b>	-	-	0,00	-	-

Tabel di atas menunjukkan anggaran Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah TA 2019 sebesar Rp 0,00 terealisasi sebesar Rp.0,00 atau 0%. Dibandingkan dengan realisasi TA 2018 sebesar Rp.0,00

### 5.1.2 BELANJA

**ANGGARAN 2019**  
**Rp12,646,395,032.00**

**REALISASI 2019**  
**Rp10,905,172,848.00**

Belanja Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang dibagi ke dalam Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal, dengan realisasi anggaran dan realisasi TA 2019 dan TA 2018 dapat di jelaskan pada tabel sebagai berikut.

BELANJA		Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio	Lebih/Kurang	Realisasi 2018
		Rp	Rp	%	Rp	Rp
1.	Belanja Operasi	8,012,197,032.00	7,169,524,848.00	89.48	(842,672,184.00)	5,695,460,801.00
2.	Belanja Modal	4,634,198,000.00	3,735,648,000.00	80.61	(898,550,000.00)	6,107,453,300.00
Jumlah Belanja		<b>12,646,395,032.00</b>	<b>10,905,172,848.00</b>	<b>86.23</b>	<b>(1,741,222,184.00)</b>	<b>11,802,914,101.00</b>

Dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun 2018, maka realisasi belanja tahun 2019 menurun sebesar Rp 897.741.253,00 atau 86,23%. Kurang serap dari anggaran belanja operasional merupakan sebagian efisiensi penyerapan anggaran.

#### 5.1.2.1 BELANJA OPERASI

**ANGGARAN 2019**  
**Rp8,012,197,032.00**

**REALISASI 2019**  
**Rp7,169,524,848.00**

Belanja Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang dibagi ke dalam Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dengan realisasi anggaran dan realisasi TA 2019 dan TA 2018 dapat di jelaskan pada tabel sebagai berikut.

Belanja Operasi		Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio	Lebih/Kurang	Realisasi 2018
		Rp	Rp	%	Rp	Rp
1.	Belanja Pegawai	4,086,469,782.00	3,754,429,705.00	91.87	(332,040,077.00)	3,361,511,256.00
2.	Belanja Barang dan Jasa	3,925,727,250.00	3,415,095,143.00	86.99	(510,632,107.00)	2,333,949,545.00
Jumlah Belanja Operasi		<b>8,012,197,032.00</b>	<b>7,169,524,848.00</b>	<b>89.48</b>	<b>(842,672,184.00)</b>	<b>5,695,460,801.00</b>

Dibandingkan dengan realisasi belanja operasional Tahun 2018, maka realisasi belanja operasional Tahun 2019 menurun sebesar Rp. 842.672.184,00 atau 89,48%. Kurang serap dari anggaran belanja operasional merupakan sebagian efisiensi penyerapan anggaran.

##### 5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

**ANGGARAN 2019**  
**Rp4,086,469,782.00**

**REALISASI 2019**  
**Rp3,754,429,705.00**

Jumlah tersebut anggaran dan realisasi Belanja Pegawai Tahun 2019 dan 2018 dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Pegawai		Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio	Lebih/Kurang	Realisasi 2018
		Rp	Rp	%	Rp	Rp
1.	Belanja Pegawai Belanja Tdk Langsung	3,739,980,182.00	3,451,612,665.00	92.29	(288,367,517.00)	3,339,761,256.00
2.	Belanja Pegawai Belanja Langsung	346,489,600.00	302,817,040.00	87.40	(43,672,560.00)	21,750,000.00
Jumlah Belanja Pegawai		4,086,469,782.00	3,754,429,705.00	91.87	(332,040,077.00)	3,361,511,256.00

Dibandingkan dengan realisasi belanja pegawai Tahun 2018, maka belanja pegawai tahun 2019 meningkat sebesar Rp. 3.754.429.705,00 atau 91,87%. Kenaikan itu terjadi pada belanja pegawai tidak langsung sebesar Rp. 3.451.612.665,00 atau 92,29%, dan pada belanja pegawai langsung mengalami kenaikan sebesar Rp. 302.817.040,00 atau 87,40%.

1. Rincian Realisasi Belanja Pegawai - Belanja Tidak Langsung adalah sebagai berikut :

Belanja Pegawai Belanja Tdk Langsung		Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio	Lebih/Kurang	Realisasi 2018
		Rp	Rp	%	Rp	Rp
a.	Gaji dan tunjangan	2,817,333,682.00	2,639,866,665.00	93.70	(177,467,017.00)	2,479,821,256.00
b.	Tambahan penghasilan PNS	922,646,500.00	811,746,000.00	87.98	(110,900,500.00)	859,940,000.00
c.	Belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta KDH / WKDH	0.00	0.00	-	0.00	0.00
d.	Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah	0.00	0.00	-	0.00	0.00
e.	Tambahan Penghasilan SatpolPP					
Jumlah Belanja Pegawai - BTL		3,739,980,182.00	3,451,612,665.00	92.29	(288,367,517.00)	3,339,761,256.00

2. Rincian Realisasi Belanja Pegawai - Belanja Langsung adalah sebagai berikut :

Belanja Pegawai-Belanja Langsung		Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio	Lebih/Kurang	Realisasi 2018
		Rp	Rp	%	Rp	Rp
a.	Honorarium PNS	42,985,000.00	22,975,000.00	53.45	(20,010,000.00)	21,750,000.00
b.	Honorarium non PNS	303,504,600.00	279,842,040.00	-	(23,662,560.00)	0.00
c.	Uang Lembur	0.00	0.00	-	0.00	0.00
d.	Belanja Pegawai BLUD	0.00	0.00	-	0.00	0.00
e.	Belanja Pegawai BOS	0.00	0.00	-	0.00	0.00
f.	Belanja Jaminan Kesehatan	0.00	0.00	-	0.00	0.00
Jumlah Belanja Pegawai - BL		346,489,600.00	302,817,040.00	87.40	(43,672,560.00)	21,750,000.00

#### 5.1.2.1.2

#### Belanja Barang Dan Jasa

**ANGGARAN 2019**  
Rp3,925,727,250.00

**REALISASI 2019**  
Rp3,415,095,143.00

Jumlah tersebut merupakan anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Barang Dan Jasa		Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio	Lebih/Kurang	Realisasi 2018
		Rp	Rp	%	Rp	Rp
1	Belanja bahan pakai habis	131,875,700.00	131,120,236.00	99.43	(755,464.00)	200,590,900.00
2	Belanja bahan / material	26,800,000.00	26,800,000.00	100.00	0.00	18,600,000.00
3	Belanja jasa kantor	115,912,000.00	101,294,998.00	87.39	(14,617,002.00)	360,846,008.00
4	Belanja premi asuransi	0.00	0.00	-	0.00	22,135,850.00
5	Belanja perawatan kendaraan bermotor	113,638,000.00	109,452,457.00	96.32	(4,185,543.00)	98,944,042.00
6	Belanja cetak dan penggandaan	139,815,550.00	139,755,550.00	99.96	(60,000.00)	13,884,118.00

7	Bel. sewa rumah /gedung / gudang / parkir	0.00	0.00	-	0.00	5,500,000.00
8	Belanja sewa sarana mobilitas	0.00	0.00	-	0.00	0.00
9	Bel. sewa Alat Berat	0.00	0.00	-	0.00	0.00
10	Bel. sewa perlengk. & peralatan kantor	0.00	0.00	-	0.00	0.00
11	Belanja makanan dan minuman	57,492,500.00	54,642,800.00	95.04	(2,849,700.00)	51,877,100.00
12	Belanja pakaian dinas dan atributnya	42,000,000.00	42,000,000.00	100.00	0.00	0.00
13	Belanja pakaian kerja	0.00	0.00	-	0.00	5,040,000.00
14	Bel. pakaian khusus & hari-hari tertentu	0.00	0.00	-	0.00	0.00
15	Belanja perjalanan dinas	1,009,580,000.00	968,891,627.00	95.97	(40,688,373.00)	863,620,527.00
16	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	0.00	0.00	-	0.00	0.00
17	Belanja Kursus Pelatihan Sosialisasi	64,000,000.00	4,000,000.00	6.25	(60,000,000.00)	13,708,000.00
18	Belanja Pemeliharaan	1,289,860,000.00	1,103,710,475.00	85.57	(186,149,525.00)	604,973,000.00
19	Belanja Konsultasi	246,883,500.00	48,587,000.00	19.68	(198,296,500.00)	0.00
20	Belanja Hibah Barang yang akan diserahkan Ke Masyarakat/Pihak ke-3	625,000,000.00	623,800,000.00	99.81	(1,200,000.00)	0.00
21	Belanja Bantuan Sosial Barang yang akan diserahkan Ke Masyarakat/Pihak ke-3	0.00	0.00	-	0.00	0.00
22	Uang yang akan diserahkan Ke Masyarakat/Pihak ke-3	3,250,000.00	3,250,000.00	100.00	0.00	4,500,000.00
23	Belanja Transportasi /Akomodasi/Uang Saku	3,590,000.00	1,760,000.00	49.03	(1,830,000.00)	2,200,000.00
24	Belanja BLUD	0.00	0.00	-	0.00	0.00
25	Belanja Beasiswa Pendidikan NON PNS	56,030,000.00	56,030,000.00	100.00	0.00	67,530,000.00
<b>Jumlah</b>		<b>3,925,727,250.00</b>	<b>3,415,095,143.00</b>	<b>86.99</b>	<b>(510,632,107.00)</b>	<b>2,333,949,545.00</b>

Dibandingkan dengan realisasi belanja barang dan jasa Tahun 2018, maka realisasi belanja barang dan jasa tahun 2019 meningkat sebesar Rp 3.415.095.143,00 atau 86,99%. Kurang serap dari anggaran belanja barang dan jasa merupakan sebagian efisiensi penyerapan anggaran.

#### 5.1.2.2 BELANJA MODAL

**ANGGARAN 2019**  
**Rp4,634,198,000.00**

**REALISASI 2019**  
**Rp3,735,648,000.00**

Akun ini menggambarkan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan pengadaan barang dalam rangka penambahan aset tetap daerah. Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Sintang meliputi pengadaan Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya serta Aset Lainnya, dengan anggaran dan realisasi dalam TA 2019 dan realisasi TA 2018 dapat dirinci pada tabel sebagai berikut.

BELANJA MODAL		Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio	Lebih/Kurang	Realisasi 2018
		Rp	Rp	%	Rp	Rp
1.	Belanja Modal Tanah	0.00	0.00	-	0.00	0.00
2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1,013,478,000.00	201,336,000.00	19.87	(812,142,000.00)	155,812,200.00
3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3,553,220,000.00	3,484,612,000.00	98.07	(68,608,000.00)	5,864,219,100.00
4.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	67,500,000.00	49,700,000.00	73.63	(17,800,000.00)	87,422,000.00
5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0.00	0.00	-	0.00	0.00
6.	Belanja Modal Aset Lainnya	0.00	0.00	-	0.00	0.00
<b>Jumlah Belanja Modal</b>		<b>4,634,198,000.00</b>	<b>3,735,648,000.00</b>	<b>80.61</b>	<b>(898,550,000.00)</b>	<b>6,107,453,300.00</b>

Dibandingkan realisasi tahun 2018, realisasi belanja modal tahun 2019 menurun sebesar 80,61%, atau mengalami penurunan sebesar Rp 898.550.000,00. Menurunnya belanja modal pada tahun Anggaran 2019 dikarenakan penyerapan belanja yang tidak maksimal karena terbatasnya waktu dan cuaca. Penyumbang terbesar dari tidak terserapnya belanja modal berasal dari belanja

modal peralatan dan mesin dan belanja modal gedung bangunan.

**5.1.2.2.1**

**Belanja Modal Tanah**

**ANGGARAN 2019**  
**Rp0.00**

**REALISASI 2019**  
**Rp0.00**

Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2019 dan Realisasi 2018 sebesar terdiri dari :

Belanja Modal Tanah		Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio	Lebih/Kurang	Realisasi 2018
		Rp	Rp	%	Rp	Rp
1.	Pengadaan tanah Perkampungan	0.00	0.00	-	0.00	0.00
2.	Pengadaan tanah Perkebunan	0.00	0.00	-	0.00	0.00
3.	Pengadaan tanah Pengguna Lain	0.00	0.00	-	0.00	0.00
4.	Pengadaan Tanah Untuk Gedung Bangunan	0.00	0.00	-	0.00	0.00
5.	Pengadaan Tanah Untuk Gedung Bukan Bangunan	0.00	0.00	-	0.00	0.00
Jumlah Belanja Modal Tanah		0.00	0.00	-	0.00	0.00

Dibandingkan realisasi tahun 2018, realisasi Belanja Tanah tahun 2019 tidak ada kenaikan disebabkan pada tahun 2019 tidak ada Belanja Tanah

**5.1.2.2.2**

**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

**ANGGARAN 2019**  
**Rp1,013,478,000.00**

**REALISASI 2019**  
**Rp201,336,000.00**

Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2019 dan Realisasi 2018 sebesar terdiri dari :

Belanja Modal Peralatan dan Mesin		Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio	Lebih/Kurang	Realisasi 2018
		Rp	Rp	%	Rp	Rp
1.	Belanja Modal Alat - Alat Berat	0.00	0.00	-	0.00	0.00
2.	Belanja Modal Alat Angkutan	75,000,000.00	73,600,000.00	98.13	(1,400,000.00)	84,750,000.00
3.	Belanja Modal Alat Bengkel	0.00	0.00	-	0.00	0.00
4.	Belanja Modal Alat Pertanian	0.00	0.00	-	0.00	0.00
5.	Belanja Modal Alat Kantor dan RT	123,718,000.00	99,736,000.00	80.62	(23,982,000.00)	71,062,200.00
6.	Belanja Modal Alat Studio dan Komunikasi	0.00	0.00	-	0.00	0.00
7.	Belanja Modal Alat Ukur	814,760,000.00	28,000,000.00	3.44	(786,760,000.00)	0.00
8.	Belanja Modal Alat Kedokteran	0.00	0.00	-	0.00	0.00
9.	Belanja Modal Alat Laboratorium	0.00	0.00	-	0.00	0.00
10.	Belanja Alat Keamanan	0.00	0.00	-	0.00	0.00
11.	Belanja Peralatan dan Mesin BLUD	0.00	0.00	-	0.00	0.00
<b>Jumlah</b>		<b>1,013,478,000.00</b>	<b>201,336,000.00</b>	<b>19.87</b>	<b>(812,142,000.00)</b>	<b>155,812,200.00</b>

Dibandingkan realisasi tahun 2018, realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2019 naik sebesar 18,87 %, atau mengalami kenaikan sebesar Rp 201.336.000,00

**5.1.2.2.3**

**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

**ANGGARAN 2019**  
**Rp3,553,220,000.00**

**REALISASI 2019**  
**Rp3,484,612,000.00**

Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2019 dan Realisasi 2018 sebesar terdiri dari :

Belanja Modal Gedung dan Bangunan		Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio	Lebih/Kurang	Realisasi 2016
		Rp	Rp	%	Rp	Rp
1.	Belanja Gedung Tempat Kerja	3,233,220,000.00	3,167,112,000.00	97.96	(66,108,000.00)	5,808,849,100.00
2.	Belanja Gedung Tempat Tinggal	0.00	0.00	-	0.00	0.00
3.	Belanja Gedung dan Bangunan BLUD	0.00	0.00	-	0.00	0.00
4.	Belanja Bangunan Bersejarah	0.00	0.00	-	0.00	0.00
5.	Belanja Tugu Peringatan	0.00	0.00	-	0.00	0.00
6.	Belanja Tugu Titik Kontrol/Pasti	0.00	0.00	-	0.00	0.00
7.	Belanja modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian bangunan Lainnya	320,000,000.00	317,500,000.00	99.22	(2,500,000.00)	55,370,000.00
Jumlah		3,553,220,000.00	3,484,612,000.00	98.07	-68,608,000.00	5,864,219,100.00

Dibandingkan realisasi tahun 2018, realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2019 turun sebesar 59,42%, atau mengalami penurunan sebesar Rp,2.379.607.100,00

**5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan**

**ANGGARAN 2019  
Rp67,500,000.00**

**REALISASI 2019  
Rp49,700,000.00**

Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2019 dan realisasi 2018 sebesar terdiri dari :

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan		Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio	Lebih/Kurang	Realisasi 2018
		Rp	Rp	%	Rp	Rp
1.	Belanja Modal Jalan	50,000,000.00	49,700,000.00	99.40	(300,000.00)	0.00
2.	Belanja Modal Jembatan	0.00	0.00	-	0.00	87,422,000.00
3.	BM pengadaan konst. jaringan air	0.00	0.00	-	0.00	0.00
4.	BM pengadaan instalasi listrik dan telepon	17,500,000.00	0.00	-	(17,500,000.00)	0.00
Jumlah		67,500,000.00	49,700,000.00	73.63	(17,800,000.00)	87,422,000.00

Dibandingkan realisasi tahun 2018, realisasi Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan tahun 2019 turun sebesar 56,85%, atau mengalami penurunan sebesar Rp 37.722.000,00

**5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**

**ANGGARAN 2019  
Rp0.00**

**REALISASI 2019  
Rp0.00**

Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset tetap Lainnya Tahun Anggaran 2019 dan Realisasi 2018 sebesar terdiri dari :

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		Anggaran 2019	Realisasi 2019	Rasio	Lebih/Kurang	Realisasi 2018
		Rp	Rp	%	Rp	Rp
1.	BM Pengadaan Modal Buku/Kepustakaan	0.00	0.00	-	0.00	0.00
2.	BM Pengadaan barang bercorak kesenian dan kebudayaan	0.00	0.00	-	0.00	0.00
3.	BM Pengadaan Hewan Ternak dan tanaman	0.00	0.00	-	0.00	0.00
Jumlah		0.00	0.00	-	0.00	0.00

Dibandingkan realisasi tahun 2018, realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun 2019 tidak ada Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.

**5.1.2.2.6 Belanja Modal Aset**

**ANGGARAN 2019**

**REALISASI 2019**



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
DINAS PERHUBUNGAN  
LAPORAN OPERASIONAL KOMPARATIF  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018

(dalam rupiah)

No	URAIAN	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
	<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>				
1	<b>PENDAPATAN</b>				
2	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>				
3	Pendapatan Pajak Daerah	0.00	0.00	0.00	0
4	Pendapatan Retribusi Daerah	312,861,700.00	322,881,700.00	(10,020,000.00)	(3)
5	Pendapatan Asli Daerah Lainnya	0.00	7,273,972.60	(7,273,972.60)	(100)
6	<b>Jumlah Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>312,861,700.00</b>	<b>330,155,672.60</b>	<b>(17,293,972.60)</b>	<b>(5.2)</b>
7					
8					
9	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>312,861,700.00</b>	<b>330,155,672.60</b>	<b>(17,293,972.60)</b>	<b>(5)</b>
10					
11					
12	<b>BEBAN</b>				
13	Beban Pegawai	3,758,948,705.00	3,361,886,608.00	397,062,097.00	12
14	Beban Persediaan	715,078,120.00	299,345,315.75	415,732,804.25	139
15	Beban Jasa	557,783,951.00	579,472,064.00	(21,688,113.00)	(4)
16	Beban Pemeliharaan	1,103,710,475.00	604,973,000.00	498,737,475.00	82
17	Beban Perjalanan Dinas	968,891,627.00	863,620,527.00	105,271,100.00	12
18	Beban Penyusutan	3,174,457,687.23	3,244,387,538.89	(69,929,851.66)	(2)
19	Beban Amortisasi	0.00	0.00	0.00	0
20	Beban Penyisihan Piutang	0.00	0.00	0.00	0
21	Beban Cadangan Kerugian Investasi Nonpermanen	0.00	0.00	0.00	0
22	Beban Lain-lain	0.00	0.00	0.00	0
23	<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>10,278,870,565.23</b>	<b>8,953,685,053.64</b>	<b>1,325,185,511.59</b>	<b>15</b>
24					
25	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI</b>	<b>(9,966,008,865.23)</b>	<b>(8,623,529,381.04)</b>	<b>(1,342,479,484.19)</b>	<b>(20.04)</b>

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN SINTANG

FLORENSIUS KAHA, S.Pd, M.Si  
Pembina Utama Muda  
19641125 198803 1 004

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

#### 4.3 PENJELASAN ATAS POS - POS LAPORAN OPERASIONAL

##### PENDAPATAN

**REALISASI 2019**  
**Rp312,861,700.00**

**REALISASI 2018**  
**Rp330,155,672.60**

Pendapatan LO merupakan pendapatan yang menjadi hak pemerintah Kabupaten Sintang dan telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi tahun REALISASI 2019 dan tahun REALISASI 2018 sebagai berikut:

Pendapatan Daerah :		REALISASI 2019	REALISASI 2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	TREND
		Rp	Rp		
1.	Pendapatan Asli Daerah	312,861,700.00	330,155,672.60	(17,293,972.60)	(5.24)
	Jumlah	312,861,700.00	330,155,672.60	(17,293,972.60)	(5.24)

##### PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

**REALISASI 2019**  
**Rp312,861,700.00**

**REALISASI 2018**  
**Rp330,155,672.60**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) setelah Perubahan Realisasi direalisasikan sebesar Rp 312.861.700 Realisasi Penurunan sebesar Rp17.293.972,60 secara rinci dengan komposisi sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah :		REALISASI 2019	REALISASI 2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	TREND
		Rp	Rp		
1.	Pendapatan Pajak Daerah	-	-	-	#DIV/0!
2.	Pendapatan Retribusi Daerah	312,861,700.00	322,881,700.00	(10,020,000.00)	(3.10)
3.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	-	7,273,972.60	(7,273,972.60)	(100.00)
	Jumlah	312,861,700.00	330,155,672.60	(17,293,972.60)	(5.24)

Tabel di atas menunjukkan Realisasi masing-masing jenis PAD TA 2019 dan 2018 dengan rincian dan penjelasan sebagai berikut :

##### Pendapatan Pajak Daerah

**REALISASI 2019**  
**Rp0.00**

**REALISASI 2018**  
**Rp0.00**

Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sintang No 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Jumlah tersebut merupakan Realisasi dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun Realisasi 2019 dan 2018 dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan Pajak Daerah		REALISASI 2019	REALISASI 2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	TREND
		Rp	Rp		
1.	Pajak Hotel	0.00	0.00	-	-
2.	Pajak Restoran	0.00	0.00	-	-
3.	Pajak Hiburan	0.00	0.00	-	-
4.	Pajak Reklame	0.00	0.00	-	-
5.	Pajak Penerangan Jalan Umum	0.00	0.00	-	-
6.	Pajak Parkir	0.00	0.00	-	-
7.	Pajak Air Tanah	0.00	0.00	-	-
8.	Pajak Sarang Walet	0.00	0.00	-	-
9.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	0.00	0.00	-	-
10.	Pajak Bumi dan Bangunan P2	0.00	0.00	-	-
11.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	0.00	0.00	-	-
		0.00	0.00	-	-

##### Pendapatan Retribusi Daerah

**REALISASI 2019**  
**Rp312,861,700.00**

**REALISASI 2018**  
**Rp322,881,700.00**

Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sintang No 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sintang No 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sintang No 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Jumlah tersebut merupakan Realisasi dan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Realisasi 2019 dan 2018 dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan Retribusi Daerah		REALISASI 2019	REALISASI 2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	TREND
		Rp	Rp		
1.	Retribusi Jasa Umum	206,325,000.00	199,064,000.00	7,261,000.00	3.65
2.	Retribusi Jasa Usaha	101,036,700.00	123,817,700.00	(22,781,000.00)	(18.40)
3.	Retribusi Perizinan Tertentu	5,500,000.00	-	5,500,000.00	-
Jumlah Retribusi Daerah		312,861,700.00	322,881,700.00	(10,020,000.00)	(3.10)

Tabel di atas menunjukkan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2019 sebesar Rp 312.861.700,00 Realisasi Penurunan sebesar Rp 10.020.000,00

1. Rincian Realisasi dan realisasi Retribusi Jasa Umum adalah sebagai berikut :

Pendapatan Retribusi Jasa Umum		REALISASI 2019	REALISASI 2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	TREND
		Rp	Rp		
a.	Tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemda	-	-	-	-
b.	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	-	-	-	-
c.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	69,722,000.00	89,145,000.00	(19,423,000.00)	(21.79)
d.	Retribusi Pelayanan Pasar	-	-	-	-
e.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	136,603,000.00	109,919,000.00	26,684,000.00	24.28
f.	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	-	-	-	-
Jumlah Retribusi Jasa Umum		206,325,000.00	199,064,000.00	7,261,000.00	3.65

Tabel di atas menunjukkan Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Layanan Umum TA 2019 sebesar Rp 206.325.000,00 Realisasi Kenaikan sebesar Rp 7.261.000,00

2. Rincian Realisasi dan realisasi Retribusi Jasa Usaha adalah sebagai berikut :

Pendapatan Retribusi Jasa Usaha		REALISASI 2019	REALISASI 2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	TREND
		Rp	Rp		
a.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	-	-	-
b.	Retribusi Pasar Grosir / Pertokoan	-	-	-	-
c.	Retribusi Terminal	50,810,000.00	60,142,000.00	(9,332,000.00)	(15.52)
d.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	34,328,000.00	57,310,000.00	(22,982,000.00)	(40.10)
e.	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	15,898,700.00	6,365,700.00	9,533,000.00	149.76
f.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	-	-	-	-
Jumlah Retribusi Jasa Usaha		101,036,700.00	123,817,700.00	(22,781,000.00)	(18.40)

Tabel di atas menunjukkan Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha TA 2019 sebesar Rp 101.036.700,00 Realisasi Penurunan sebesar Rp 22.781.000,00

3. Rincian Realisasi dan realisasi Retribusi Perizinan Tertentu adalah sebagai berikut :

Pendapatan Retribusi Perizinan		REALISASI 2019	REALISASI 2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	TREND
		Rp	Rp		
a.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	-	-	-	-
b.	Retribusi Izin Trayek	5,500,000.00	-	5,500,000.00	-
c.	Retribusi Izin Gangguan/HO	-	-	-	-
d.	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	-	-	-	-
Jumlah		5,500,000.00	-	5,500,000.00	-

Tabel di atas menunjukkan Realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu TA 2019 sebesar Rp 5.500.000,00 Realisasi Kenaikan sebesar Rp 5.500.000,00

**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah**

**REALISASI 2019**  
**Rp0.00**

**REALISASI 2018**  
**Rp7,273,972.60**

Jumlah tersebut merupakan Realisasi dan realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun REALISASI 2019 dengan rincian sebagai berikut :

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah		REALISASI 2019	REALISASI 2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	TREND
		Rp	Rp		
1.	Penjualan Aset Daerah yg Tidak Dipisahkan		-	-	-
2.	Jasa Giro		-	-	-
3.	Pendapatan Bunga		-	-	-
4.	Tuntutan Ganti Rugi		-	-	-
5.	Pendapatan dari Pengembalian		-	-	-
6.	Pendapatan dari Angsuran/ Cicilan Penjualan		-	-	-
7.	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah		7,273,972.60	(7,273,972.60)	(100.00)
8.	Pendapatan BLUD		-	-	-
9.	Pendapatan Denda Pajak		-	-	-
10.	Pendapatan Denda Retribusi		-	-	-
11.	Penerimaan Lain-Lain		-	-	-
	Jumlah	-	7,273,972.60	(7,273,972.60)	(100.00)

Tabel di atas menunjukkan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah TA 2019 sebesar Rp.0,00 Realisasi Kenaikan/Penurunan sebesar Rp.0,00

#### **BEBAN**

**REALISASI 2019**  
**Rp10,278,870,565.23**

**REALISASI 2018**  
**Rp8,953,685,053.64**

Beban Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang pada periode Tahun REALISASI 2019 dibagi sesuai dengan jenis pengelompokannya. Beban Daerah meliputi Beban Operasi, Beban Modal dan Beban Tak Terduga. Realisasi dan Realisasi Beban Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang TA 2018 serta Realisasi TA 2017 dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut.

#### **Beban OPERASI**

**REALISASI 2019**  
**Rp10,278,870,565.23**

**REALISASI 2018**  
**Rp8,953,685,053.64**

Beban Operasi Pemerintah Kabupaten Sintang dibagi ke dalam Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Hibah, Subsidi dan Beban Bantuan Sosial, Beban Bantuan Keuangan dengan realisasi Realisasi dan realisasi TA 2018 dapat di jelaskan pada tabel sebagai berikut.

Beban OPERASI		REALISASI 2019	REALISASI 2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	TREND
		Rp	Rp		
1	Beban Pegawai	3,758,948,705.00	3,361,886,608.00	397,062,097.00	11.81
2	Beban Persediaan	715,078,120.00	299,345,315.75	415,732,804.25	138.88
3	Beban Jasa	557,783,951.00	579,472,064.00	(21,688,113.00)	(3.74)
4	Beban Pemeliharaan	1,103,710,475.00	604,973,000.00	498,737,475.00	82.44
5	Beban Perjalanan Dinas	968,891,627.00	863,620,527.00	105,271,100.00	12.19
6	Beban Penyusutan	3,174,457,687.23	3,244,387,538.89	(69,929,851.66)	(2.16)
7	Beban Amortisasi	0.00	0.00	-	-
8	Beban Penyisihan Piutang	0.00	0.00	-	-
9	Beban Cadangan Kerugian Investasi Nonpermanen	0.00	0.00	-	-
	Jumlah Beban Operasi	<b>10,278,870,565.23</b>	<b>8,953,685,053.64</b>	<b>1,325,185,511.59</b>	<b>14.80</b>

Realisasi Beban Operasi Tahun 2019 sebesar Rp.10.278.870.565,23 Realisasi Kenaikan sebesar Rp 1.325.185.511,59

#### **Beban Pegawai**

**REALISASI 2019**  
**Rp3,758,948,705.00**

**REALISASI 2018**  
**Rp3,361,886,608.00**

Jumlah tersebut realisasi Beban Pegawai Tahun 2019 dengan rincian sebagai berikut :

Beban Pegawai		REALISASI 2019	REALISASI 2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	TREND
		Rp	Rp		
1.	Beban Pegawai Beban Tdk Langsung	3,456,131,665.00	3,340,136,608.00	115,995,057.00	3.47
2.	Beban Pegawai Beban Langsung	302,817,040.00	21,750,000.00	281,067,040.00	1,292.26
	Jumlah Beban Pegawai	3,758,948,705.00	3,361,886,608.00	397,062,097.00	11.81

Realisasi Beban Pegawai Beban Tidak Langsung Tahun 2019 sebesar Rp.3.456.131.665,00 dan Beban Pegawai Beban

Langsung sebesar Rp.302.817.040,00 dengan Jumlah Beban Pegawai Rp.3.758.948.705,00 Realisasi Kenaikan sebesar Rp 397.062.097,00

1. Rincian Realisasi Beban Pegawai - Beban Tidak Langsung adalah sebagai berikut :

Beban Pegawai Beban Tdk Langsung		REALISASI 2019	REALISASI 2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	TREND
		Rp	Rp		
a.	Gaji dan tunjangan	2,638,366,665.00	2,480,951,608.00	157,415,057.00	6.34
b.	Tambahan penghasilan PNS	817,765,000.00	859,185,000.00	(41,420,000.00)	(4.82)
c.	Bel. Pimp. & anggota DPRD - KDH/WKDH	0.00	0.00	-	-
d.	Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah	0.00	0.00	-	-
e.	Tambahan Penghasilan Satpol PP			-	-
	Jumlah Beban Pegawai - BTL	3,456,131,665.00	3,340,136,608.00	115,995,057.00	3.47

Realisasi Beban Pegawai Beban Tidak Langsung Tahun 2019 sebesar Rp.3.456.131.665,00 Realisasi Kenaikan sebesar Rp.115.995.057,00

2. Rincian Realisasi Beban Pegawai - Beban Langsung adalah sebagai berikut :

Beban Pegawai Beban Langsung		REALISASI 2019	REALISASI 2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	TREND
		Rp	Rp		
a.	Honorarium PNS	22,975,000.00	21,750,000.00	1,225,000.00	5.63
b.	Honorarium non PNS	279,842,040.00	-	279,842,040.00	-
c.	Uang Lembur	-	-	-	-
d.	Beban Pegawai BLUD	-	-	-	-
e.	Honorarium dari Dana BOS	-	-	-	-
f.	Beban Jaminan Kesehatan Non PNS	-	-	-	-
	<b>Jumlah Beban Pegawai - BL</b>	<b>302,817,040.00</b>	<b>21,750,000.00</b>	<b>281,067,040.00</b>	<b>1,292.26</b>

Realisasi Pegawai Beban Langsung sebesar Rp.302.817.040,00 Realisasi Kenaikan sebesar Rp. 281.067.040,00

**Beban Persediaan**

**REALISASI 2019**  
**Rp715,078,120.00**

**REALISASI 2018**  
**Rp299,345,315.75**

Jumlah tersebut realisasi beban Persediaan Tahun 2019 dan 2018 dengan rincian sebagai berikut :

Beban Persediaan	REALISASI 2019	REALISASI 2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	TREND
	Rp	Rp		
1. Bahan Pakai Habis	69,314,320.00	280,745,315.75	(211,430,995.75)	(75.31)
Beban Alat Tulis Kantor	-27,744,640.00	24,842,400.00	(52,587,040.00)	(211.68)
Beban Barang Cetak (Formulir, Karcis, Biodata, KTP, PBB, Fanplet, Brosur, Peneng)	5,743,384.00	81,320,718.75	(75,577,334.75)	(92.94)
Beban Alat Listrik dan Elektronik	5,081,100.00	3,530,800.00	1,550,300.00	43.91
Beban Perangko, materai dan benda pos lainnya	2,460,000.00	2,460,000.00	-	-
Beban Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	-6,208,400.00	5,915,800.00	(12,124,200.00)	(204.95)
Beban Bahan Bakar Minyak/Gas	40,152,876.00	60,108,197.00	(19,955,321.00)	(33.20)
Beban Pengisian Tabung Gas	0.00	0.00	-	-
Beban Spanduk/Umbul-umbul/Bendera	8,712,000.00	0.00	8,712,000.00	#DIV/0!
Beban Perlengkapan Komputer Lainnya	41,118,000.00	39,066,000.00	2,052,000.00	5.25
Beban Pakaian Protokoler	0.00	0.00	-	#DIV/0!
Beban Bahan Pakai Habis Lainnya	0.00	0.00	-	#DIV/0!
Beban BAKHP (Bahan/Alat Kesehatan Habis Pakai)	0.00	0.00	-	#DIV/0!
Beban Inventaris Perlengkapan Kantor	0.00	6,930,000.00	(6,930,000.00)	(100.00)
Beban bahan/peralatan pertanian	0.00	0.00	-	#DIV/0!
Beban Penggantian Suku Cadang	0.00	51,971,400.00	(51,971,400.00)	(100.00)
Beban Cetak	0.00	4,600,000.00	(4,600,000.00)	(100.00)
2. Bahan Material	30,800,000.00	18,600,000.00	12,200,000.00	65.59
Beban bahan baku pembangunan (swakelola)	11,800,000.00	3,604,000.00	8,196,000.00	227.41
Beban bahan/bibit tanaman	0.00	0.00	-	-
Beban bibit hewan ternak / Ikan Ternak	0.00	0.00	-	-
Beban bahan dan obat-obatan	0.00	0.00	-	-
Beban Bahan Kimia	0.00	0.00	-	-
Beban Persediaan Makanan Pokok	0.00	0.00	-	-
Beban Bahan Kursus/Pelatihan	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	-
Beban Pupuk	0.00	0.00	-	-
Beban Bahan Hadiah dan Penghargaan	0.00	0.00	-	-
Beban Bahan Dekorasi	15,000,000.00	14,996,000.00	4,000.00	0.03
Beban Bahan Pameran	0.00	0.00	-	-
3. Barang yang diserahkan ke Pihak Ketiga	614,963,800.00	0.00	614,963,800.00	-
Beban modal barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	0.00	0.00		
Beban barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga	0.00	0.00		
Beban Barang yang akan Diserahkan kepada Masyarakat	614,963,800.00	0.00		
Beban Bantuan Sosias barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/ pihak ketiga	0.00	0.00		

Jumlah	<b>715,078,120.00</b>	<b>299,345,315.75</b>	415,732,804.25	138.88
--------	-----------------------	-----------------------	----------------	--------

Realisasi Beban Persediaan Langsung sebesar Rp.715.078.120,00 Realisasi Kenaikan sebesar Rp 415.732.804,25

**Beban Jasa**

**REALISASI 2019**  
**Rp557,783,951.00**

**REALISASI 2018**  
**Rp579,472,064.00**

Jumlah tersebut realisasi beban jasa Tahun 2019 dan 2018 dengan rincian sebagai berikut :

	Beban Jasa	REALISASI 2019	REALISASI 2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	TREND
		Rp	Rp		
1.	Belanja Jasa Kantor	102,306,144.00	358,052,551.00	(255,746,407.00)	(71.43)
2.	Beban Premi Asuransi		22,135,850.00	(22,135,850.00)	(100.00)
3.	Perawatan Kendaraan Bermotor	109,452,457.00	39,644,445.00	69,808,012.00	176.09
4.	Beban Penggandaan dan Penjilidan	139,755,550.00	9,284,118.00	130,471,432.00	1,405.32
5.	Sewa Rumah/Gedung	0.00	5,500,000.00	(5,500,000.00)	(100.00)
6.	Sarana Mobilitas	0.00	0.00	-	-
	Beban Sewa Alat Berat	0.00	0.00	-	-
7.	Beban Sewa Peralatan dan Perlengkapan	0.00	0.00	-	-
8.	Beban Makan dan Minuman	54,642,800.00	51,877,100.00	2,765,700.00	5.33
9.	Beban Pakaian Dinas dan Atribut	42,000,000.00	0.00	42,000,000.00	-
10.	Beban Pakaian Kerja	0.00	5,040,000.00	(5,040,000.00)	(100.00)
11.	Beban Pakaian Khusus Hari Tertentu	0.00	0.00	-	-
12.	Beban Beasiswa	56,030,000.00	67,530,000.00	(11,500,000.00)	(17.03)
13.	Beban Kontribusi Kursus Diklat	0.00	13,708,000.00	(13,708,000.00)	(100.00)
14.	Beban Jasa Konsultasi	48,587,000.00	0.00	48,587,000.00	-
15.	Beban Transportasi /Akomodasi/Uang Saku	1,760,000.00	2,200,000.00		
16.	Uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga	3,250,000.00	4,500,000.00	(1,250,000.00)	(27.78)
	<b>Jumlah</b>	<b>557,783,951.00</b>	<b>579,472,064.00</b>	<b>(21,688,113.00)</b>	<b>(3.74)</b>

Realisasi Beban Jasa Tahun 2019 sebesar Rp.557.783.951,00 Realisasi Penurunan sebesar Rp. 21.688.113,00

**Beban Pemeliharaan**

**REALISASI 2019**  
**Rp1,103,710,475.00**

**REALISASI 2018**  
**Rp604,973,000.00**

Jumlah tersebut realisasi beban pemeliharaan Tahun 2019 dan 2018 dengan rincian sebagai berikut :

	Beban Pemeliharaan	REALISASI 2019	REALISASI 2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	TREND
		Rp	Rp		
1.	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	102,118,475.00	228,975,000.00	(126,856,525.00)	(55.40)
2.	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	495,120,000.00	69,750,000.00	425,370,000.00	609.85
3.	Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	506,472,000.00	306,248,000.00	200,224,000.00	65.38
4.	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	0.00	-	-
5.	Beban Pemeliharaan Aset Lainnya	-	0.00	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>1,103,710,475.00</b>	<b>604,973,000.00</b>	<b>498,737,475.00</b>	<b>82.44</b>

Realisasi Beban Pemeliharaan Tahun 2019 sebesar Rp1.103.710.475,00 Realisasi Kenaikan sebesar Rp.498.737.475,00

**Beban Perjalanan Dinas**

**REALISASI 2019**  
**Rp968,891,627.00**  
**Rp0.00**

**REALISASI 2018**  
**Rp863,620,527.00**

Jumlah tersebut realisasi beban perjalanan dinas Tahun 2019 dan 2018 dengan rincian sebagai berikut :

Beban Perjalanan Dinas		REALISASI 2019	REALISASI 2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	TREND
		Rp	Rp		
1.	Beban perjalanan dinas dalam daerah	360,639,998.00	319,185,000.00	41,454,998.00	12.99
2.	Beban perjalanan dinas luar daerah	608,251,629.00	544,435,527.00	63,816,102.00	11.72
3.	Beban perjalanan dinas luar negeri	-	0.00	-	-
4.	Beban Perjalanan Dinas Tetap	-	0.00	-	-
5.	Beban Akomodasi Transportasi	-	0.00	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>968,891,627.00</b>	<b>863,620,527.00</b>	<b>105,271,100.00</b>	-

Realisasi Beban Perjalanan Dinas Tahun 2019 sebesar Rp.968.891.627,00 Realisasi Kenaikan sebesar Rp. 105.271.100,00

**Beban Penyusutan**

**REALISASI 2019**  
**Rp3,174,457,687.23**

**REALISASI 2018**  
**Rp3,244,387,538.89**

Jumlah tersebut realisasi beban penyusutan Tahun 2019 dan 2018 dengan rincian sebagai berikut :

Beban Penyusutan		REALISASI 2019	REALISASI 2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	TREND
		Rp	Rp		
1.	Beban Penyusutan	3,174,457,687.23	3,244,387,538.89	(69,929,851.66)	(2.16)

Realisasi Beban Penyusutan Tahun 2019 sebesar Rp.3.174.457.687,23 Kenaikan sebesar Rp.69.929.851,66

**Beban Amortisasi****REALISASI 2019**  
**Rp0.00****REALISASI 2018**  
**Rp0.00**

Jumlah tersebut realisasi beban amortisasi Tahun 2019 dan 2018 dengan rincian sebagai berikut :

Beban Amortisasi	REALISASI 2019	REALISASI 2018	KENAIKAN/ PENURUNAN	TREND
	Rp	Rp		
1. Beban Amortisasi	-	-	-	-

Realisasi Beban Amortisasi Tahun 2019 sebesar Rp.0,00 Kenaikan sebesar Rp.0,00

**Beban Penyisihan Piutang****REALISASI 2019**  
**Rp0.00****REALISASI 2018**  
**Rp0.00**

Jumlah tersebut realisasi Beban Penyisihan Piutang Tahun 2019 dan 2018 dengan rincian sebagai berikut :

Beban Penyisihan Piutang	REALISASI 2018	REALISASI 2016	KENAIKAN/ PENURUNAN	TREND
	Rp	Rp		
1. Beban Penyisihan Piutang	-	-	-	-

Realisasi Beban Penyisihan Piutang Tahun 2019 sebesar Rp.0,00 Kenaikan/Penurunan sebesar Rp 0,00

**Surplus/Defisit - LO****REALISASI 2019**  
**-Rp9,966,008,865.23****REALISASI 2018**  
**-Rp8,623,529,381.04**

Jumlah realisasi Surplus/ Defisit LO Tahun 2018 dan 2017 dengan rincian sebagai berikut :

Surplus/Defisit - LO	REALISASI 2018	REALISASI 2016	KENAIKAN/ PENURUNAN	TREND
	Rp	Rp		
1. Pendapatan Operasional	312,861,700.00	330,155,672.60	(17,293,972.60)	(5.24)
2. Beban dari Operasi	10,278,870,565.23	8,953,685,053.64	1,325,185,511.59	14.80
<b>Surplus Defisit LO</b>	<b>(9,966,008,865.23)</b>	<b>(8,623,529,381.04)</b>	<b>(1,342,479,484.19)</b>	<b>(20.04)</b>

Realisasi Defisit Laporan Operasional (LO) Tahun 2019 sebesar Rp. 9.966.008.865,23 Penurunan sebesar Rp. 1.342.479.484,19

0.00

0.00

**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**

	URAIAN	REF	31 DESEMBER 2019	31 DESEMBER 2018
1	<b>Ekuitas Awal</b>		<b>66,119,698,356.65</b>	<b>64,198,322,427.28</b>
2	<b>Surplus (defisit)</b>		<b>(9,966,008,865.23)</b>	<b>(8,623,529,381.04)</b>
	<b>RK PPKD</b>		<b>10,586,309,868.00</b>	<b>11,250,710,208.61</b>
3	<b>Dampak akumulatif akibat koreksi/perubahan kebijakan mendasar: (=4 s/d 15)</b>		<b>231,843,543.42</b>	<b>(705,804,898.20)</b>
4	- Penyesuaian Piutang		0.00	0.00
5	- Penyesuaian Persediaan		0.00	0.00
6	- Penyesuaian Investasi Permanen		0.00	0.00
7	- Penyesuaian Aset Tetap		0.00	0.00
8	- Penyesuaian Penyisihan Piutang		0.00	0.00
9	- Penyesuaian Penyusutan Aset Tetap		231,843,543.42	(705,804,898.20)
10	- Penyesuaian Amortisasi		0.00	0.00
11	- Penyesuaian Pendapatan Diterima dimuka		0.00	0.00
12	- Penyesuaian Pengakuan Hutang Beban		0.00	0.00
13	- Penyesuaian Beban Dibayar Dimuka		0.00	0.00
14	- Penyesuaian Aset Lainnya		0.00	0.00
15	- Lain Lain		0.00	0.00
16	<b>Jumlah Ekuitas Akhir (=1+2+3)</b>		<b>66,971,842,902.84</b>	<b>66,119,698,356.65</b>

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN SINTANG**

**FLORENSIUS KAHA, S.Pd, M.Si**  
**Pembina Utama Muda**  
**19641125 198803 1 004**

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan*

#### 4.4 PENJELASAN ATAS POS - POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang terdiri atas saldo akhir tahun sebelumnya yang menjadi saldo awal ekuitas, penambahan atau pengurangan surplus (defisit) dari operasional tahun berjalan serta dampak akumulatif karena koreksi, perubahan kebijakan dan adanya kesalahan mendasar. Laporan Operasional pada Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara LO dengan Neraca berkaitan dengan kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dapat dijelaskan sebagai berikut:

	<b>Per 31-Des-2019</b>	<b>Per 31-Des-2018</b>
<b>Ekuitas Awal</b>	<b>66,119,698,356.65</b>	<b>64,198,322,427.28</b>

Pada tahun 2019 terdapat saldo awal ekuitas Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang merupakan saldo akhir ekuitas tahun 2018.

	<b>(9,966,008,865.23)</b>	<b>(8,623,529,381.04)</b>
--	---------------------------	---------------------------

**Surplus Defisit**  
Surplus/defisit – LO tahun 2019 dan 2018 Dinas Perhubungan Kabupaten Sintang merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca.

	10,586,309,868.00	<b>11,250,710,208.61</b>
--	-------------------	--------------------------

**RK PPKD**  
Rekening untuk di konsolidasikan

	<b>231,843,543.42</b>	<b>(705,804,898.20)</b>
--	-----------------------	-------------------------

**Perubahan Dampak Akumulatif akibat Koreksi/Perubahan Kebijakan**

Pada LPE terdapat selisihnya sebesar Rp hal ini sebagai dampak akumulatif karena koreksi yang disebabkan adanya perubahan kebijakan atau kesalahan mendasar yang terjadi pada tahun sebelumnya dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Keterangan	2019	2018
1	- Penyesuaian Piutang		-
2	- Penyesuaian Persediaan		-
3	- Penyesuaian Investasi Permanen		-
4	- Penyesuaian Aset Tetap		-
5	- Penyesuaian Penyisihan Piutang		-
6	- Penyesuaian Penyusutan Aset Tetap	231,843,543.42	(705,804,898.20)
7	- Penyesuaian Amortisasi		-
8	- Penyesuaian Pendapatan Diterima dimuka		-
9	- Penyesuaian Pengakuan Hutang Beban		-
10	- Penyesuaian Beban Dibayar Dimuka		-
11	- Penyesuaian Aset Lainnya		-
12	- Lain Lain		-
	<b>Jumlah</b>	<b>231,843,543.42</b>	<b>(705,804,898.20)</b>

1. Penyesuaian Piutang

- Mutasi Berkurang sebesar merupakan koreksi lebih catat piutang sebagai berikut :

*	Piutang Bagian Lancar TPTGR	-	
*	Piutang Deviden BPD Kalbar	-	
*	Piutang Pokok Dana Bergulir	-	
*	Piutang Bunga Dana Bergulir	-	
*	Piutang BLUD	-	
		-	

- Mutasi Bertambah sebesar Rp merupakan koreksi kurang catat :

*	Piutang Bagian Lancar TPTGR	-	
*	Piutang Pokok Dana Bergulir	-	
		-	

2. Penyesuaian Aset Tetap

- Mutasi Bertambah sebesar Rp merupakan koreksi pencatatan kembali aset yang belum tercatat pada Neraca Tahun Anggaran 2016. sebagai berikut :

*	Tanah	-	
*	Peralatan dan Mesin	-	
*	Gedung dan Bangunan	-	
		-	

3. Penyesuaian Beban Belanja

-	Mutasi berkurang merupakan koreksi atas hutang belanja yang belum tercatat pada Neraca Tahun 2016	
*	HUTANG BELANJA JASA PELAYANAN KESEHATAN	-
*	HUTANG BELANJA ASURANSI JKK	-
*	HUTANG BELANJA ASURANSI JKM	-
*	DANA BOS 2011 YANG BELUM DISETOR KE KAS NEGARA	-
		<hr/>
		-
-	Mutasi Bertambah merupakan koreksi atas lebih catat hutang belanja pada neraca Tahun 2016	
*	HUTANG BELANJA JASA PELAYANAN KESEHATAN	-
		<hr/>
		-

4. Penyesuaian Aset Lainnya

- Mutasi berkurang merupakan koreksi aset lainnya yang tidak dapat diakui sebagai aset yang diakui Pemerintah Kabupaten Sintang berupa :

*	Aset Lainnya Tagihan TPTGR Aparat Desa	-
		<hr/>
		-

5. Lain-Lain

Koreksi kurang catat saldo awal kas pada Kas BOS Dinas Pendidikan sebesar Rp dan koreksi lebih catat Kas pada Kas Bos Rp

**EKUITAS AKHIR**

**66,971,842,902.84**

**66,119,698,356.65**

Jumlah dari penambahan ekuitas awal ditambah surplus defisit Laporan Operasional tahun berjalan dan ditambah dampak akumulatif koreksi atas perubahan kebijakan.

**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG**  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
**NERACA KOMPARATIF**  
**UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2019 DAN 2018**

NO.	URAIAN	REF	TA. 2019	TA. 2018
			(Rp)	(Rp)
1	<b>ASET</b>			
2	<b>ASET LANCAR</b>			
3	Kas di Kas Daerah			
4	Kas di Kas BLUD		0.00	0.00
5	Kas di Bendahara Pengeluaran		491,500.00	0.00
6	Kas di Bendahara Penerimaan		0.00	0.00
7	Kas di Kas FKTP			
8	Kas di Kas Lainnya		0.00	0.00
9	Beban dibayar dimuka		0.00	0.00
10	Piutang Pajak		0.00	0.00
11	Penyisihan Piutang Pajak		0.00	0.00
12	Piutang Pajak Netto		0.00	0.00
13	Piutang Retribusi			0.00
14	Penyisihan Piutang Retribusi		0.00	0.00
15	Piutang Retribusi Netto		0.00	0.00
16	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		0.00	0.00
17	Penyisihan Piutang Bagian Lancar Penjualan Angsuran		0.00	0.00
18	Piutang Bagian Lancar Penjualan Angsuran Netto		0.00	0.00
22	Piutang Lainnya		0.00	0.00
23	Penyisihan Piutang Lainnya		0.00	0.00
24	Piutang Lainnya Netto		0.00	0.00
25	Persediaan		78,052,850.00	7,410,734.00
26	<b>Jumlah Aset Lancar (=jml 3 s/d 25)</b>		<b>78,544,350.00</b>	<b>7,410,734.00</b>
41				
42	<b>ASET TETAP</b>			
43	Tanah		2,047,107,895.78	2,047,107,895.78
44	Peralatan dan Mesin		9,570,468,680.68	9,369,132,680.68
45	Gedung dan Bangunan		64,982,385,447.15	61,516,976,447.15
46	Jalan, Irigasi dan Jaringan		16,053,727,065.75	16,004,027,065.75
47	Aset Tetap Lainnya		249,816,250.00	249,816,250.00
48	Konstruksi Dalam Pengerjaan		101,916,000.00	101,916,000.00
49	Akumulasi Penyusutan		(26,037,013,754.52)	(23,108,609,830.71)
50	<b>Jumlah Aset Tetap (= 43 s/d 49)</b>		<b>66,968,407,584.84</b>	<b>66,180,366,508.65</b>
51				
52	<b>ASET LAINNYA</b>			
53	Tagihan Penjualan Angsuran			
54	Tuntutan Ganti Rugi			
55	Aset Tak Berwujud		0.00	0.00
56	Amortisasi Aset Tak Berwujud		0.00	0.00
57	Aset Tak Berwujud Netto		-	0.00
58	Aset Lain-lain		0.00	0.00
59	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain		0.00	0.00
60	Aset Lain-Lain Netto			
61	<b>Jml Aset Lainnya (=53 s/d 58)</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
62				
63	<b>JUMLAH ASET (=26+40+50+59)</b>		<b>67,046,951,934.84</b>	<b>66,187,777,242.65</b>
64				

NO.	URAIAN	REF	TA. 2019	TA. 2018
			(Rp)	(Rp)
65	<b>KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>			
66	<b>KEWAJIBAN</b>			
67	<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			
68	Utang Perhitungan Pihak Ketiga		0.00	0.00
69	Pendapatan Diterima Dimuka		0.00	0.00
70	Utang Belanja		75,109,032.00	68,078,886.00
71	Utang Jangka Pendek Lainnya		0.00	0.00
72	<b>Jml Kewajiban Jangka Pendek (=66+69)</b>		<b>75,109,032.00</b>	<b>68,078,886.00</b>
73				
74	<b>JUMLAH KEWAJIBAN (= 70)</b>		<b>75,109,032.00</b>	<b>68,078,886.00</b>
75				
76				
77	<b>EKUITAS</b>		<b>66,971,842,902.84</b>	<b>66,119,698,356.65</b>
78	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (=72+76)</b>		<b>67,046,951,934.84</b>	<b>66,187,777,242.65</b>

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN SINTANG**

**FLORENSIUS KAHA, S.Pd, M.Si  
Pembina Utama Muda  
19641125 198803 1 004**

*Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan*

4.5 PENJELASAN ATAS POS - POS NERACA

**ASET**

**PER-31 DES 2019**  
**Rp67,046,951,934.84**

Rasio Perbandingan Tahun Anggaran 2019 dengan Tahun Anggaran 2018

NO	URAIAN	PER-31 DES 2019	PER-31 DES 2018	Lebih/Kurang
1.	ASET LANCAR	78,544,350.00	7,410,734.00	71,133,616.00
3.	ASET TETAP	66,968,407,584.84	66,180,366,508.65	788,041,076.19
4.	ASET LAINNYA	-	-	-
Jumlah Aset		<b>67,046,951,934.84</b>	<b>66,187,777,242.65</b>	<b>859,174,692.19</b>

**0.00**

**ASET LANCAR**

**PER-31 DES 2019**  
**Rp78,544,350.00**

No	Uraian	PER-31 DES 2019	PER-31 DES 2018	Lebih/Kurang
1	KAS DI KAS BLUD	-	-	-
2	KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN	491,500.00	-	491,500.00
3	KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN	-	-	-
4	KAS DI KAS LAINNYA	-	-	-
6	BEBAN DIBAYAR DIMUKA	-	-	-
7	PIUTANG PAJAK	-	-	-
8	PIUTANG RETRIBUSI DAERAH	-	-	-
9	Bag. Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-	-
11	PIUTANG LAINNYA	-	-	-
12	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-	-	-
13	Persediaan Bahan Habis Pakai/ Material	78,052,850.00	7,410,734.00	70,642,116.00
<b>Jumlah Aset</b>		<b>78,544,350.00</b>	<b>7,410,734.00</b>	<b>71,133,616.00</b>

**KAS DI KAS BLUD**

**PER-31 DES 2019**  
**Rp0.00**

Jumlah tersebut merupakan Saldo Kas dan Bank pada per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 dengan rincian sebagai berikut:

- 1 Kas Bank BLUD
  - 2 Kas Bendahara BLUD RSUD
  - 3 Kas Bendahara Penerimaan BLUD RSUD
- Jumlah Kas BLUD

-

**KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN**

**PER-31 DES 2019**  
**Rp491,500.00**

- 1. Uang muka dari BUD
  - 2. Utang Perhitungan Fihak Ketiga
- Jumlah Sisa Kas pada Bendahara Pengeluaran

**PER-31 DES 2019**  
**491,500.00**

---

491,500.00

Rincian sisa kas pada Bendahara Pengeluaran sebagai berikut :

	<b>PER-31 DES 2019</b>
Utang kepada Fihak Ketiga	0.00
- Potongan PHR	0.00
- PPN	0.00
- PPH PASAL 21	0.00
- PPH PASAL 22	0.00
- PPH PASAL 23	0.00
REALISASI BELANJA YANG BELUM DITARIK DARI REKENING BANK	0.00
	0.00
	0.00

**KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN**

**PER-31 DES 2019**

**Rp0.00**

Jumlah tersebut merupakan Saldo Kas dan Bank pada Dinas Perhubungan Kab. Sintang per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 dengan rincian sebagai berikut :

**KAS DI KAS LAINNYA**

**PER-31 DES 2019**

**Rp0.00**

Jumlah tersebut merupakan Saldo Kas di Kas Lainnya pada Dinas Perhubungan Kab. Sintang per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 dengan rincian sebagai berikut :

**BEBAN DIBAYAR DIMUKA**

**PER-31 DES 2019**

**Rp0.00**

Penambahan akun Beban dibayar dimuka pada Neraca per 31 Desember 2019 dengan rincian sbg berikut :

NO	SKPD	PER-31 DES 2019	PER-31 DES 2018	Bertambah/Berkurang
1	Asuransi	-	-	0.00
2	Sewa Gedung Kantor	-	-	0.00
		-	-	-

**PIUTANG PAJAK**

**PER-31 DES 2019**

**Rp0.00**

No	Uraian	PER-31 DES 2019	PER-31 DES 2018	Bertambah/Berkurang
1.	Piutang Pajak Hotel		-	0.00
2.	Piutang Pajak Reklame		-	0.00
3.	Piutang Pajak Hiburan		-	0.00
4.	Piutang Pajak Mineral bukan Logam dan batuan		-	0.00
5.	Piutang Pajak Penerangan Jalan Umum		-	0.00
6.	Piutang Pajak Restoran		-	0.00
7.	Piutang Pajak BPHTB		-	0.00
8.	Piutang PBB P2		-	0.00
	<b>Jumlah Piutang Pajak</b>	-	-	-
	<b>Jumlah Penyisihan Piutang</b>	-	-	-
	<b>Jumlah Neto Piutang Pajak</b>	-	-	-

**PIUTANG RETRIBUSI DAERAH**

**PER-31 DES 2019**

**Rp0.00**

No	Uraian	Per 31 Des 2019	Per 31 Des 2018	Bertambah/Berkurang
A.	Piutang Retribusi IMB		-	-
C.	Piutang Retribusi Gangguan HO		-	-
	<b>Jumlah Piutang Retribusi</b>	-	-	-
	<b>Jumlah Penyisihan Piutang</b>		-	
	<b>Jumlah Neto Piutang Retribusi</b>	-	-	-

**Bag. Lancar Tagihan Penjualan Angsuran**

**PER-31 DES 2019**

**Rp0.00**

NO	KETERANGAN	PER-31 DES 2019	PER-31 DES 2018	Bertambah/Berkurang
A.	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Kendaraan Dinas		-	-
B.	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Rumah Dinas		-	-
	<b>Jumlah</b>	-	-	-
	<b>Penyisihan Piutang</b>	-	-	-
	<b>Jumlah Neto</b>	-	-	-

**PIUTANG LAINNYA**

**PER-31 DES 2019**

**Rp0.00**

Piutang Lainnya yang belum dibayar sampai dengan 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018, dengan rincian :

No	Uraian	PER-31 DES 2019	PER-31 DES 2018	Bertambah/Berkurang
1	Piut. Tunj. Komunikasi Insentif DPRD		-	-
2	Piutang Pokok Pinjaman Kepada Masyarakat		-	-
3	Piutang Bunga Dana Bergulir		-	-
4	Piutang Pendapatan BLUD		-	-
5	Piutang Denda Pajak		-	-
	<b>Jumlah</b>	-	-	-
	<b>Penyisihan Piutang</b>	-	-	-
	<b>Piutang Lainnya Netto</b>	-	-	-

0.00

#### Penyisihan Piutang Tak Tertagih

PER-31 DES 2019

Rp0.00

No	Uraian	Penyisihan Piutang Tahun 2019	Penyisihan Piutang Tahun 2018	Bertambah/Berkurang
1.	Penyisihan Piutang Pajak		-	-
2.	Penyisihan Piutang Retribusi		-	-
3.	Penyisihan Piutang Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		-	-
4.	Penyisihan Piutang Lainnya		-	-
	<b>Jumlah</b>	-	-	-

#### Persediaan Bahan Habis Pakai/Material

PER-31 DES 2019

Rp78,052,850.00

	PER-31 DES 2019	PER-31 DES 2018
- Persediaan Alat Tulis Kantor	56,623,600.00	726,000.00
- Persediaan Barang Cetak	176,250.00	5,919,634.00
- Persediaan Alat Listrik dan Elektronik	-	765,100.00
- Persediaan Perangko, materai dan benda pos lainnya		-
- Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	12,416,800.00	-
- Persediaan Bahan Bahan Bakar Minyak/Gas		-
- Persediaan Perlengkapan Komputer Lainnya		-
- Persediaan Bahan Pokok		-
- Persediaan BAKHP (Bahan/Alat Kesehatan Habis Pakai)		-
- Persediaan Barang yang diserahkan kepada Masyarakat / Pihak keti	8,836,200.00	-
- Persediaan bahan baku pembangunan ( swakelola )		-
- Persediaan bahan/bibit tanaman		-
- Persediaan bibit hewan ternak / Ikan Ternak		-
- Persediaan bahan dan obat-obatan		-
- Persediaan Bahan Kimia		-
- Persediaan Persediaan Inventaris Kantor		-
- Persediaan Bahan Kursus/ Pelatihan		-
- Persediaan Pupuk		-
- Persediaan Bahan Hadiah dan Penghargaan		-
- Persediaan Bahan Dekorasi		-
- Persediaan Bahan Pameran		-
Jumlah Persediaan	<b>78,052,850.00</b>	<b>7,410,734.00</b>

#### ASET TETAP

PER-31 DES 2019

Rp93,005,421,339.36

Jumlah tersebut merupakan Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 2018 dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	PER-31 DES 2019	PER-31 DES 2018	Bertambah/Berkurang
1.	Tanah	2,047,107,895.78	2,047,107,895.78	-
2.	Peralatan dan Mesin	9,570,468,680.68	9,369,132,680.68	201,336,000.00
3.	Gedung dan Bangunan	64,982,385,447.15	61,516,976,447.15	3,465,409,000.00
4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	16,053,727,065.75	16,004,027,065.75	49,700,000.00
5.	Aset Tetap Lainnya	249,816,250.00	249,816,250.00	-
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	101,916,000.00	101,916,000.00	-
	<b>Jumlah Aset Tetap</b>	<b>93,005,421,339.36</b>	<b>89,288,976,339.36</b>	
7.	Akumulasi Penyusutan	26,037,013,754.52	23,108,609,830.71	2,928,403,923.81
	<b>Jumlah Aset Tetap Netto</b>	<b>66,968,407,584.84</b>	<b>66,180,366,508.65</b>	<b>788,041,076.19</b>

**PER-31 DES 2019****ASET LAINNYA****Rp0.00**

Jumlah tersebut merupakan Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 dengan rincian sebagai berikut

No	URAIAN	PER-31 DES 2019	PER-31 DES 2018	Bertambah/Berkurang
1.	Tagihan Penjualan Angsuran		-	-
2.	Tuntutan Ganti Rugi		-	-
3.	Aset Tidak Berwujud		-	-
	Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-	
	<b>Neto Aset Tak Berwujud</b>	-	-	
5.	Aset Lain-lain		-	-
	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	-	-	
	<b>Neto Aset Lain-lain</b>	-	-	
	Jumlah Aset Lainnya	-	-	-

**PER-31 DES 2019****AMORTISASI****Rp0.00**

Jumlah tersebut merupakan Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018.

No	Uraian	PER-31 DES 2019	PER-31 DES 2018	Bertambah/Berkurang
1.	Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-	-
	Jumlah	-	-	-

**PER-31 DES 2019****Aset Lain-lain****Rp0.00**

Jumlah tersebut merupakan Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018

No	URAIAN	PER-31 DES 2019	PER-31 DES 2018	Bertambah/Berkurang
1.	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain		-	-
		-	-	-

**PER-31 DES 2019****KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA****Rp67,046,951,934.84**

NO	KETERANGAN	PER-31 DES 2019	PER-31 DES 2018	KURANG/LEBIH
1.	KEWAJIBAN	75,109,032.00	68,078,886.00	7,030,146.00
3.	EKUITAS	66,971,842,902.84	66,119,698,356.65	852,144,546.19
	<b>Jumlah</b>	<b>67,046,951,934.84</b>	<b>66,187,777,242.65</b>	<b>859,174,692.19</b>

**PER-31 DES 2019****KEWAJIBAN****Rp75,109,032.00****PER-31 DES 2019****KEWAJIBAN JANGKA PENDEK****Rp75,109,032.00**

NO	KETERANGAN	PER-31 DES 2019	PER-31 DES 2018	KURANG/LEBIH
1.	Hutang Perhitungan Fihak Ketiga	-	-	-
2.	Pendapatan diterima dimuka	0.00	0.00	-
3.	Hutang Belanja	75,109,032.00	68,078,886.00	7,030,146.00
4.	Hutang Jangka Pendek Lainnya	-	-	-
	<b>Jumlah Utang Jangka Pendek</b>	<b>75,109,032.00</b>	<b>68,078,886.00</b>	<b>7,030,146.00</b>

**PER-31 DES 2019****Hutang Perhitungan Fihak Ketiga****Rp0.00**

NO	KETERANGAN	PER 31 DES 2019	PER 31 DES 2018	KURANG/LEBIH
1	- Potongan PHR		0.00	-
2	- PPN		0.00	-
3	- PPH PASAL 21		0.00	-
4	- PPH PASAL 22		0.00	-
5	- PPH PASAL 23		0.00	-
6	REALISASI BELANJA YANG BELUM DITARIK DARI REKENING BANK		0.00	-
7	KOREKSI BANK		0.00	-
8	PENGEMBALIAN DANA BOS		0.00	-
				-

<b>Jumlah</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-</b>
---------------	-------------	-------------	----------

**Pendapatan Diterima di Muka**

**PER-31 DES 2019**

**Rp0.00**

NO	KETERANGAN	PER 31 DES 2019	PER 31 DES 2018	KURANG/LEBIH
1	Retribusi IMTA		-	-
2	Pendapatan Sewa		-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Hutang Belanja**

**PER-31 DES 2019**

**Rp75,109,032.00**

No	Uraian	PER 31 DES 2019	PER 31 DES 2018	KURANG/LEBIH
1	HUTANG BELANJA TAMBAHAN PENGHASILAN	68,095,146.00	61,065,000.00	7,030,146.00
2	HUTANG INSENTIF RETRIBUSI		-	-
3	HUTANG BELANJA TUNJANGAN PROFESI GURU PNSD		-	-
4	HUTANG BELANJA TUNJANGAN GURU PNSD NON PROFESI		-	-
5	HUTANG BELANJA LISTRIK	3,769,246.00	3,769,246.00	-
6	HUTANG BELANJA TELEPHON/FAX	97,980.00	97,980.00	-
7	HUTANG BELANJA INTERNET	3,146,660.00	3,146,660.00	-
8	HUTANG BELANJA PDAM		-	-
9	HUTANG BELANJA JASA PELAYANAN KESEHATAN		-	-
10	HUTANG BELANJA ASURANSI JKK		-	-
11	HUTANG BELANJA ASURANSI JKM		-	-
12	HUTANG BELANJA OBAT		-	-
13	HUTANG BELANJA BAHAN KIMIA		-	-
14	HUTANG BELANJA BAKHP		-	-
15	HUTANG BELANJA BAHAN MAKANAN / SEMBAKO		-	-
16	HUTANG BELANJA JAMINAN KESEHATAN DILUAR BPJS		-	-
17	HUTANG Belanja Penggantian Suku Cadang		-	-
	HUTANG BELANJA ATK		-	-
	HUTANG BELANJA BARANG CETAKAN		-	-
	HUTANG Belanja Bahan Bahan Bakar Minyak/Gas		-	-
	HUTANG Belanja Inventaris Perlengkapan Kantor		-	-
	HUTANG BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN		-	-
	HUTANG Belanja Jasa Laundry		-	-
	HUTANG Belanja Paket/ Pengiriman		-	-
	HUTANG Belanja Jasa Narasumber/Widyaiswara/Pembicara/Praktisi		-	-
	HUTANG Belanja Sewa Mobilitas Darat		-	-
	HUTANG Belanja Penggandaan		-	-
	HUTANG Belanja makanan dan minuman rapat		-	-
	HUTANG Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		-	-
	Hutang Barang dan Jasa BLUD		-	-
		<b>75,109,032.00</b>	<b>68,078,886.00</b>	<b>7,030,146.00</b>

(11,057,951,315.00)

**PER-31 DES 2019**

**Rp0.00**

**Hutang Jangka Pendek Lainnya**

NO	KETERANGAN	PER 31 DES 2019	PER 31 DES 2018	KURANG/LEBIH
1.	Hutang Retensi	-	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**EKUITAS**

**PER-31 DES 2019**

**Rp66,971,842,903**

	URAIAN	PER-31 DES 2019	PER-31 DES 2019
1	Ekuitas Awal	66,119,698,356.65	64,198,322,427.28
2	Surplus (defisit)	(9,966,008,865.23)	(8,623,529,381.04)
3	RK PPKD	10,586,309,868.00	11,250,710,208.61
4	Dampak akumulatif akibat koreksi/perubahan kebijakan mendasar: (=4 s/d 15)	231,843,543.42	(705,804,898.20)
5	- Penyesuaian Piutang	0.00	0.00
6	- Penyesuaian Persediaan	0.00	0.00
7	- Penyesuaian Investasi Permanen	0.00	0.00
8	- Penyesuaian Aset Tetap	0.00	0.00
9	- Penyesuaian Penyisihan Piutang	0.00	0.00
10	- Penyesuaian Penyusutan Aset Tetap	231,843,543.42	(705,804,898.20)
11	- Penyesuaian Amortisasi	0.00	0.00
12	- Penyesuaian Pendapatan Diterima dimuka	0.00	0.00
13	- Penyesuaian Pengakuan Hutang Beban	0.00	0.00
14	- Penyesuaian Beban Dibayar Dimuka	0.00	0.00
15	- Penyesuaian Aset Lainnya	0.00	0.00
16	- Lain Lain	0.00	0.00
14	<b>Jumlah Ekuitas Akhir (=1+2+3)</b>	<b>66,971,842,902.84</b>	<b>66,119,698,356.65</b>